

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
PADA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR  
(Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Nama : Agus Wijayanto

NIM : 30302100444

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
PADA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR  
(Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)**



Diajukan Oleh :

Nama : Agus Wijayanto

NIM : 30302100444

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a horizontal line on the right with a wavy underline.

**H. Winanto, S.H., M.H**

NIDN : 06-1805-6502

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR  
PADA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR  
(Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:  
Agus Wijayanto  
NIM: 30302100444

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal September 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-0112-8601

Anggota

Anggota

  
**H. Winanto, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1805-6502

  
**Dr. Denny Suwondo, SH., MH.**  
NIDN: 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Wijayanto  
NIM : 30302100444

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Agustus 2024

**Agus Wijayanto**  
NIM: 30302100444

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Wijayanto  
NIM : 30302100444  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: ***“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)”*** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan,

**Agus Wijayanto**

NIM: 30302100444

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Kerja keras ada di balik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan untaian doa pada Sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi kecuali atas kehendak dan rida-Nya.”

“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

### **Persembahan:**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus: PT. Sarana Yogya Ventura)”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Winanto S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis,

6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 13 Agustus 2024

**Agus Wijayanto**

NIM: 30302100444

## ABSTRAK

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dan pihak ketiga lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar, mengetahui akibat hukum bagi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, data primer dengan melakukan wawancara, data sekunder dengan studi Pustaka, data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. Sarana Yogya Ventura adalah dengan melakukan perjanjian kredit baru disertai dengan pendaftaran fidusianya. Dengan menerbitkan perjanjian kredit baru dan memastikan bahwa jaminan fidusia segera didaftarkan, PT. Sarana Yogya Ventura dapat memperoleh hak preferensi atas objek jaminan tersebut. Dengan mendaftarkan fidusia apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, PT. Sarana Yogya Ventura memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan dengan lebih kuat dan sah di mata hukum. Secara normatif Perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. (2) Akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah akta perjanjian fidusia masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan harus melalui proses peradilan. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal untuk mengeksekusi objek jaminani dan Kreditur harus membuktikan di pengadilan bahwa debitur benar-benar melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum; Kreditur; Fidusia.

## **ABSTRACT**

*Registration of fiduciary guarantees gives the fiduciary recipient priority rights over other creditors. In addition, registration of fiduciary guarantees is intended to provide legal certainty for the parties, both for fiduciary givers and fiduciary recipients, so as to provide legal protection for creditors and other third parties. The aim of this research is to know the legal protection for creditors with unregistered fiduciary guarantees, to know the legal consequences for creditors in agreements with unregistered fiduciary guarantees.*

*The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The specifications in this research use descriptive analysis methods, primary data by conducting interviews, secondary data by literature study, primary data and secondary data are analyzed qualitatively.*

*The results of this research are (1) Legal protection for creditors against fiduciary collateral objects that are not registered with PT. Yogya Ventura's means is to enter into a new credit agreement accompanied by fiduciary registration. By approving the new credit agreement and ensuring that the fiduciary guarantee is immediately registered, PT. Sarana Yogya Ventura can obtain preferential rights over the collateral for the object. By registering a fiduciary if the debtor fails to fulfill its obligations, PT. Sarana Yogya Ventura has the right to execute the object guarantee more strongly and legally. Normatively, legal protection for fiduciary guarantees is regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This law regulates various aspects related to the creation, registration and implementation of fiduciary guarantees, including the rights and obligations between creditors and debtors. (2) The legal consequence of a fiduciary guarantee not being registered is that the fiduciary agreement deed falls into the category of private agreement, and its completion requires going through a judicial process. The execution process must be carried out by submitting it to the court after the decision has permanent legal force. In the event that the debtor defaults, the Creditor has no executorial power, and must go through a long and expensive legal process to execute the object of collateral and the Creditor must prove in court that the debtor has actually defaulted.*

**Keywords:** *Legal protection; Creditors; Fiduciary.*

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	20
B. Tinjauan Umum Fidusia.....	41
C. Tinjauan Umum Kreditur .....	49
D. Tinjauan Umum Jaminan Kredit Bank.....	51
E. Fidusia Menurut Agama Islam .....	60

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar .....	69
B. Akibat Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.....	98

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi dan diperlukan dana yang besar untuk pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Untuk menggerakkan roda perekonomian diperlukan dana yang besar. Dalam kehidupan masyarakat, di satu sisi terdapat kelompok yang mempunyai dana yang lebih tetapi tidak mampu mengusahakannya, di sisi lain terdapat kelompok yang sedikit atau sama sekali tidak memiliki dana, tetapi mempunyai kemampuan untuk berusaha. Untuk itu diperlukan perantara selaku kreditur sebagai penyedia dana bagi debitur.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam masyarakat terdapat pemberian kredit atau perjanjian utang piutang. Salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat adalah pemberian kredit,

---

<sup>1</sup> Elis Herlina dan Sri Santi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 25, hlm. 277-299

<sup>2</sup> Sudirga, I. M., dan Citra, M. E. A. 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Milik Bersama Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1, No. 1. hlm. 10-20

tetapi hal ini mengandung resiko. Karena itu, untuk keamanan pemberian kredit diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur. Jika debitur wanprestasi, maka pihak kreditur akan sulit mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitur, bila dalam perjanjian tersebut tidak ada lembaga jaminan. Bank sebagai kreditur lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan, karena akan memberikan hak yang didahulukan (hak preferen).<sup>3</sup>

Pemberian kredit dianggap sebagai bisnis yang cukup berisiko bagi pihak bank, sehingga bank selaku kreditur memerlukan analisis kredit yang baik. Bank yang menjadi lembaga kepercayaan dapat memberikan kredit setelah mendapatkan kepercayaan dari debitur yang bersedia dan mampu membayar pinjaman atau hutangnya.<sup>4</sup> Resiko adalah hal yang wajib dihadapi oleh setiap bank pemberi kredit. Munculnya risiko disebabkan oleh adanya jarak waktu yang ditentukan antara pencairan kredit dan batas waktu pengembalian. Oleh karena itu, menurut Djumhana, pelaksanaan kredit yang dikeluarkan oleh bank harus memperhatikan prinsip perkreditan yang baik dan sehat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, hlm. 12

<sup>4</sup> Oktaviyani, V (et. al), 2021, Peranan Hukum terhadap Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 9, hlm. 1623-1632

<sup>5</sup> Mulyati, E., dan Dwiputri, F. A. 2018, Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 134-148

Kredit adalah salah satu usaha yang dapat dijalankan oleh bank, di mana dalam pemberiannya, bank wajib melaksanakannya dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap berhati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Selain prinsip kehati-hatian, bank yang berperan sebagai kreditur perlu memiliki alat yang memungkinkan debitur untuk mengembalikan hutangnya dengan aman, sehingga dapat menjamin pelunasan hutang tersebut. Alat yang digunakan oleh kreditur ini dapat berfungsi sebagai jaminan, dan keberadaan "objek jaminan" merupakan salah satu hal yang paling fundamental dalam memberikan kredit.<sup>6</sup>

Di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata, terdapat beberapa jenis jaminan atau agunan, yaitu jaminan atau agunan berbentuk kebendaan dan jaminan atau agunan berbentuk hak perorangan. Jaminan atau agunan tersebut dapat berupa benda yang bergerak, seperti fidusia dan gadai, atau benda yang tidak bergerak, seperti hak tanggungan. Fidusia merupakan suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada debitur. Sedangkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ukus, Y. W. F., (et. al), 2023, Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2. hlm. 242-251

<sup>7</sup> Mahmudyah, A. 2019, Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya). *Wasaka Hukum: Jendela Hukum dan Gagasan Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 333–348

Lahirnya lembaga jaminan fidusia atau yang dikenal juga dengan nama FEO (*fiduciaire eigendom overdracht*) berasal dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan benda bergerak sebagai jaminannya. Pada mulanya, lembaga jaminan untuk benda bergerak hanya mengenal jaminan gadai yang mensyaratkan bahwa objek gadai harus diserahkan dalam penguasaan pemegang gadai atau penguasaan pihak ketiga. Kekuasaan benda akan beralih kepada pemegang gadai yang berkewajiban untuk menyimpan benda gadai karena apabila benda gadai tersebut lepas dari penguasaan pemegang gadai (karena keinginan pemegang gadai) maka gadai dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara menentukan: “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”<sup>8</sup>

Penggunaan jaminan gadai dirasa masih memiliki kekurangan karena di satu sisi kreditur merasa aman apabila benda jaminan diberikan kepadanya namun di sisi lain, debitur memerlukan benda tersebut agar mendaoatkan uang sehingga dapat memberikan pelunasan atas utang-utangnya. Berdasarkan hal inilah kemudian timbul jenis jaminan yang baru, yaitu jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, selanjutnya disebut dengan UUJF). Pada dasarnya tidak ada suatu

---

<sup>8</sup> Yunita Nerrisa Wijaya, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur, *Brawijaya Law Student Journal*, hlm. 1-24

ketentuan yang mengatur mengenai benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan dan tidak dibatasi macam maupun bentuknya, asalkan benda tersebut memiliki nilai ekonomis dan mudah untuk dialihkan atau diperdagangkan sehingga memberikan kemudahan bagi kreditur apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debiturnya.<sup>9</sup>

Bank lebih tertarik memberikan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti, di samping adanya kecenderungan bankbank untuk memberikan kredit dengan porsi yang lebih besar kepada kelompoknya sendiri. Sementara usaha kecil (usaha mikro) kurang memperoleh dukungan finansial, sehingga semakin sulit untuk berkembang, apalagi bersaing dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif. Akibatnya para pengusaha kecil selalu dalam kondisi kekurangan modal.<sup>10</sup>

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UUFJ menentukan, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4

<sup>10</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

Menurut ketentuan pasal tersebut maka yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia ada dua macam, yaitu benda bergerak (baik berwujud atau tidak berwujud) dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Dalam perjanjian jaminan fidusia, penyebutan bagi subjek menggunakan istilah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda sebagai si berutang, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai si berpiutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur jaminan fidusia yang memuat ketentuan-ketentuan pada saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, antara lain kewajiban mendaftarkan obyek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.<sup>12</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum

---

<sup>11</sup> Paris Alfitra, D. 2021, Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, Vol. 3, No. 1, hlm. 122-149.

<sup>12</sup> J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 198.

bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijaminakan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.<sup>14</sup> Mengenai pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Namun demikian, pada prakteknya masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.<sup>15</sup>

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya

---

<sup>13</sup> Ida Ayu Made Widyari, (et. al), 2017, Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online, *Acta Comitatus* 2, hlm. 268-276

<sup>14</sup> Rizka, 2016, Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam, *Jurnal Edu Tech*, Vol. 2, No. 1, hlm. 72

<sup>15</sup> H. Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 213

karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditor menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (preferent), adanya kedudukan sebagai kreditor preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitor atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor.

Perusahaan modal ventura memberikan penyertaan modal kepada pengusaha kecil dan menengah untuk memperkuat struktur permodalan dengan memberikan bantuan non keuangan, untuk meningkatkan kemampuan perusahaan pasangan usaha dalam mengelola perusahaannya. Operasional pembiayaan modal ventura yang ada selama ini tidak berarti tanpa landasan hukum. Sebagai suatu perbuatan hukum, modal ventura tentu harus didukung

oleh sektor yuridis, agar dapat berlaku dalam lalu lintas pergaulan bisnis. Yang menjadi landasan hukum dalam pembiayaan modal ventura, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak. Dengan demikian, kehendak para pihak pula yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan bisnis pembiayaan modal ventura.

PT. Sarana Yogya Ventura merupakan perusahaan modal ventura yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso No.25, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Dalam penyaluran kredit di PT. Sarana Yogya Ventura, kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan Debitor itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. PT. Sarana Yogya Ventura mengkomodir kredit permodalan menggunakan jaminan fidusia permodalan usaha usaha pertambangan pasir, usaha persewaan mobil, dsb. Dalam

pelaksanaan kredit usaha tentunya PT. Sarana Yoga Ventura mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah Jaminan fidusia tidak terdaftar.

Jaminan fidusia tidak terdaftar merugikan kreditur itu sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pengikatan yang seyogyanya jaminan bertujuan menyelamatkan Kreditur permodalan dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah segan meminjam uang/mengambil kredit di perusahaan ventura, mereka memilih meminjam pada rentenir yang tanpa jaminan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus: PT. Sarana Yoga Ventura).”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar?
2. Apa akibat hukum bagi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar.
2. Mengetahui akibat hukum bagi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar.
2. Manfaat praktis
  - a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar.

- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

## **E. Terminologi**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3

## 2. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau sumber daya kepada debitur. Kreditur dapat berupa individu, bank, lembaga keuangan, atau entitas lain yang memiliki dana atau aset yang ingin mereka berikan kepada orang atau entitas lain dengan harapan pengembalian dana tersebut di masa mendatang. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur merujuk pada hubungan hukum yang terbentuk ketika debitur mengambil pinjaman atau menerima kredit dari kreditur. Hubungannya ini diatur oleh perjanjian atau kontrak yang mengantur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

## 3. Jaminan Fidusia

Kata "Fidusia" memiliki makna yang berasal dari kata walnya yaitu "Fides" yang mempunyai arti kepercayaan, Sesuai dengan maksud kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan suatu wujud hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJF yaitu Pasal 1 angka 1 memberi penjelasan bahwa pada fidusia yang dialihkan adalah kewenangan-kewenangan pemilik atas benda tertentu yang dimilikinya. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat pada Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan bahwa, yang artinya sesuai dengan maksud dari para pihak yang tidak lain hanya bermaksud untuk menutup perjanjian-perjanjian jaminan dengan adanya konsekuensi "penyerahan hak milik" sebagai jaminan, maka hak milik tersebut hanyamemberikan kewenangan kepa

kreditor sebagai pemegang jaminan saja. Jadi hampir sama dengan kewenangan pemegang gadai.<sup>17</sup>

#### 4. Ventura

Menurut Keppres No. 16 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka tertentu. Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

#### F. Metode Penelitian

Memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 113

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, hlm 97

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>19</sup> Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.<sup>20</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>21</sup> Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. Sumber Data.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

---

<sup>19</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 7

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 34.

<sup>21</sup> B Djulaeka and Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 33

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:<sup>22</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP);
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer);
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar.
  - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Penelitian Observasi Dalam Objek Penelitian

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di Sarana Yogya Ventura.

2) Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan Ibu Oktaviani S.E., selaku Legal Officer di Sarana Yogya Ventura.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum kreditur, tinjauan umum jaminan fidusia, fidusia menurut agama islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini berisi (1) perlindungan hukum terhadap kreditur pada jaminan fidusia yang tidak terdaftar (2) akibat hukum bagi kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Negara hukum tidak asing dengan ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan sejak zaman dahulu kala hingga sekarang ini. Hanya di dalam sebuah prakteknya terkait dengan ketatanegaraan disini orang masih bisa melihat apakah suatu negara untuk bisa dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat diartikan karena di dalam praktek, pengertian yang ada sesuai dengan teori masih diperhitungkan dengan kondisi masyarakat waktu dan tempat. Maka sangat tidak diherankan apabila kita melihat tentang perlindungan hukum di dalam praktik banyak penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Apabila hal seperti ini sering dan terus terjadi negara ini hanya dapat dilihat sebagai negara formil dan secara materil tidak ada karena sering di langgar di dalam praktiknya.

M. Yamin<sup>23</sup> mengemukakan terkait dengan konsep negara hukum Indonesia sudah lama sebelum adanya proklamasi kemerdekaan RI Tahun 1945, yang menjadi sebuah sumber hukum tertulis. Terkait dengan istilah negara hukum dipandang lebih muda di bandingkan dengan pengertian negara hukum yang lebu di kenal terlebih dahulu seperti Sriwijaya, Majapahit,

---

<sup>23</sup> Solly Lubis, 2000, *Sumber Hukum Perangkat dan Peringkat Peraturan Hukum*, Makalah Seminar Nasional Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Bandar Lampung, hlm. 12.

Melayu, Mataram, Minangkabau. Hasil penyelidikan yang di dapat menolak pendapat-pendapat pengertian negara hukum yang berasal dari negara-negara seperti Eropa Barat, bahwa dapat diartikan pengertian negara hukum lebih di kenal di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara eropa. Sudargo Gautama ada 3 ciri terkait dengan unsur-unsur sebuah negara hukum adalah<sup>24</sup>:

a. Terdapat terkait dengan batasan kekuasaan negara kepada setiap individu manusia atau perorangan, sehingga dapat dikatakan negara tidak dapat bertindak sesukanya atau sewenang-wenang atas tindakannya tersebut dibatasi oleh yang namanya hukum. Rakyat mempunyai hak terhadap negara dan negara mempunyai hak kepada rakyat.

b. Azaz Legalitas

Azaz legalitas dimana tindakan pemerintah harus ada berdasarkan hukum yang telah disahkan terlebih dahulu juga ditaati oleh pemerintah dan jajarannya.

c. Pemisahan Kekuasaan

Untuk melindungi hak asasi manusai maka harus adanya pemisahan kekuasaan dari pembentuk, pelaksana dan pengawas undang-undang agar tidak terjadi dalam satu di kekuasaan lembaga saja.

Asia Tenggara dan Pasifik yang tercantum dalam buku "*The Dymanich Aspect Of The Rule Of Law In The Modern Age*" mengemukakan ada beberapa syarat sebagai *Rule Of Law* adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> *Ibid*

- a. Perlindungan konstitusional diartikan bahwa konstitusi sebagai penjamin hak-hak seseorang baik individu maupun kelompok harus bisa menentukan dari semua proses dan juga tata cara terkait dengan perlindungan prosedural yang berlaku kejaminannya.
- b. Badan suatu kehakiman sendiri kehakiman sebagaimana bebas yang tidak terikat juga tidak memihak
- c. Kebebasan terkait berpendapat atas menyatakan sesuatu hal.
- d. Pemilihan umum independen juga bebas dari semua pihak.
- e. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan atas civic.

Negara hukum pada hakikatnya terkait dengan kekuasaan, terdapat dua sentra kekuasaan antara lain di satu pihak memegang kekuasaan untuk memegang pemerintahan dan di satu pihak rakyat diperintah melepas segala kekuasaannya. Apabila adanya negara yang berfokus pada kekuasaan dan tidak memikirkan kedaulatan, hak dan kewajiban rakyat maka hancurlah suatu negara tersebut juga tidak bisa dinamakan dengan negara hukum.

Van Apeldoorn mengemukakan terkait dengan tujuan hukum itu sendiri adalah mengatur masyarakat dalam tatanan kehidupan agar terciptanya kedamaian dan keadilan. Perdamaian diartikan bahwa adanya perlindungan-perlindungan hukum yang melindungi manusianya tersebut, secara kehormatan, harta, kepentingan dan hak kewajibannya, disebabkan karena kepentingan antara individu dan kelompok masyarakat sangat bertentangan antara satu dengan yang lain, bertentangan antara kepentingan menyebabkan

sebuah pertikaian dan bahkan dapat menyebabkan peperangan melawan hukum apabila hukum tidak bertindak sebagai perantara dalam mewujudkan kedamaian. Hukum dapat menciptakan perdamaian dengan cara menimbang kepentingan-kepentingan secara teliti dan menjaga keseimbangan untuk tercapainya tujuan yang di capai. Hukum berfungsi untuk mewujudkan pergaulan di dalam masyarakat secara damai dalam tatanan masyarakat yang di inginkan adalah keadilan, dapat diartikan bahwa peraturan yang mengandung antara keseimbangan dan kepentingan-kepentingan dilindungi maka setiap individu orang mendapat sebanyak bagian yang menjadi haknya.

Montesque berpendapat, negara di dunia ini yang paling baik adalah negara hukum, disebabkan karena di dalam konstitusi negara memiliki 3 inti pokok sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Perlindungan HAM.
- b. Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara.
- c. Adanya pembatasan kekuasaan dari organ-organ negara.

Tujuan hukum adalah untuk mendapatkan kepastian hukum setinggi-tingginya (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum dianggap penting bila disejajarkan dengan ajaran negara hukum, telah adanya jaminan kalau kita bandingkan dengan hukum tidak tertulis bahwa dalam negara hukum ada jaminan kepastian hukum. Ide sebuah negara hukum baik selain adanya konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* berkaitan dengan suatu dari sebuah konsep

---

<sup>25</sup> Suhardi Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 23.

yang berasal dari *nomocracy*, berasal dari kata *nomos* dan *cratos* di dalam suatu demokrasi. *Nomos* diartikan norma dan *cratos* diartikan kekuasaan yang telah adanya untuk dibayangkan salah satu faktor sebagaimana kekuasaan penyelenggaraan negara. Istilah *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kaulatan sebagai hukum adalah kekuasaan tertinggi. A. V. Dicey mengemukakan dalam istilah Inggris yang telah dikembangkan dengan adanya prinsip *rule of law* yang telah meluas dari berkembang di Amerika Serikat “*the rule of law and not of man*” mengartikan sebenarnya dalam anggapannya pemimpin terkait dengan hukum itu sendiri orang-orang yang berkuasa, sedangkan di dalam buku Plato dengan judul “*nomoi*” yang di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris *the laws*, bahwa jelas bagaimana dari suatu ide nomokrasi sudah ada sejak jaman Yunani Kuno.<sup>26</sup>

Konsep adanya baik dari negara hukum pada di zaman modern, Eropa Kontinental sebagaimana telah dikembangkan dari berbagai antara lain yaitu Imanuel Kant, Paul Laband, Fichte, dan lain sebagainya telah adanya menggunakan berbagai suatu istilah Jerman yaitu *rechtstaat*, sedangkan sebuah tradisi di dalam Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey yaitu *Rule Of Law*. Sedangkan menurut Julius Stahl, konsep dari suatu negara hukum *rechtsstaat*, ada 4 elemen yaitu.<sup>27</sup>

- a. Perlindungan HAM.
- b. Pembagian Kekuasaan.

---

<sup>26</sup> Plato, 1986. *The Laws Penguin Classics*, Penguin Publishing Group, hlm. 14

<sup>27</sup> Finer (et. al), 1999, *Comparing Constitutions*, Boom, Oxford, hlm. 21.

c. Pemerintahan di dasarkan Undang-Undang.

d. PTUN

A.V. Dicey mengemukakan terkait dengan tiga ciri dari negara hukum “*The Rule Of Law*” adalah<sup>28</sup>.

a. *suremacy of law*.

b. *Equality before the law*.

c. *Due process of law*.

Julius Stahl mengembangkan 4 prinsip *rechtsstaat* yang digabungkan adanya dengan prinsip *rule of law* sebagaimana telah dikembangkan oleh A.V. Dicey sebagai mendai negara hukum yang ada di era sekarang. Oleh *The International Commission Of Jurist*, dengan adanya prinsip peradilan bebas yang tidak pandang pilih dalam memihak, *idependence and impartialy of judiciary*, yang dimana dimasa sekarang dianggap mutlah dalam memerlukan adanya negara yang demokrasi, *The International Commission Of Jurist*, adalah ciri penting dalam negara hukum itu sendiri, ada tiga komponen antara lain<sup>29</sup>:

a. Negara tempat pengayom dari masyarakat harus tunduk pada hukum yenga berlaku.

b. Pemerintah diwajibkan menghormati adanya hak-hak setiap dari individu masyarakat.

c. Peradilan yang bebas dan tidak adanya keperpihakan atau memihak.

---

<sup>28</sup> Plato. *Op.Cit.*, hlm. 124

<sup>29</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, hlm. 9.

Utrecht mengatakan ada dua dari suatu negara baik itu hukum formil dan klasik, juga negara hukum formal dan modern. Negara hukum formil mencakup negara dalam negara keadaan sempit dapat diartikan bahwa negara hukum formil sebagai peraturan perundang-undangan saja, sedangkan negara hukum negara hukum materil mencakup tentang terkait dengan arti dari keadilan yang ada di dalamnya. Friedman sebagaimana yang ada di dalam bukunya yang berjudul “*Law in a Changing Society*” berisi perbedaan antara sebagai *rule of law* dalam arti negara hukum formil dan *Organized public power*, juga *rule of law* suatu dari negara hukum materil *the rule of just law*.

Perbedaan dalam konsep negara hukum tidak semudah dalam mewujudkan sebuah keadilan yang secara substantif, karena dalam konsepsi negara hukum dapat dinilai dari hukum formil dan materil, apabila kalau memandang hukum dari segi yang sempit ditinjau dari peraturan perundang-undangan saja dan terbatas maka hal tersebut belum tentu menjamin keadilan yang substantive. Friedman dalam sebuah istilah *the rule of law* mengartikan keadilan yang secara esensial dibandingkan dalam arti sempit, *the rule of law* negara hukum bisa dilihat dari zaman sekarang.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana dapat diartikan dalam bentuk sosiologis dan juga antropologis antara lain bagian sebuah kata hukum dan juga bisa negara adanya peraturan perundang-undangan baik pusat sampai dengan daerah demi kesejahteraan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang sangat melimpah terutama adalah suku. suku aset Inonesia sangat

---

<sup>30</sup> *Ibid*

berharga yang harus di lindungi dan tidak memandang sebelah mata, dikarenakan mempunyai hak yang sama dalam hal keadilan dimata hukum. Kalau kita lihat pelanggaran terhadap masyarakat hak ulayat sering terjadi dan pelakunya adalah yang merasanya dirinya berpendidikan dari latar belakang.<sup>31</sup>

Welfarestate mengungkapkan sebagai negara kesejahteraan, negara menjamin atas hak dan kewajiban dalam kesejahteraan rakyat. Sedangkan di dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat terdapat lima pilar yang harus diwujudkan antara lain.

- a. Demokrasi
- b. Penegakan hukum
- c. Perlindungan HAM
- d. Keadilan sosial
- e. Anti diskriminasi.

Demokrasi adalah proses dalam mengambil keputusan harus di dasarkan kepentingan umum dan juga melibatkan rakyat, adanya penegakan hukum yang adil dan dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, dimana manusia setiap subyek mendapatkan perlindungan baik hak dan martabatnya, juga adanya keadilan sosial yang menjangkau dari segi umum dan tidak memihak dari latar belakang, anti diskriminasi yang memberlakukan sebua orang sama dihadapan hukum. sedangkan di dalam

---

<sup>31</sup> Anwar, 2003, *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 10

melakukan kegiatan pemerintahan melakukan ada dua tindakan, tindakan biasa dan tindakan hukum yang harus ditegakan. Tindakan hukum adalah tindakan yang langsung berurusan dengan pemerintah dan badan atau pejabat negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, ada beberapa unsur dalam tindakan pemerintah.<sup>32</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh aparatur negara sendiri dalam sebagai alat pemerintahan negara.
- b. Perbuatan yang dilakukan guna menjalankan fungsi pemerintahan.
- c. Perbuatan yang dilakukan adanya mengakibatkan atau menimbulkan hukum administrasi.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan untuk adanya kepentingan rakyat dan negara.

Dalam negara hukum semua yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, karena adanya prinsip asas legalitas, tanpa adanya asas legalitas bagi para penyelenggara negara tidak dapat melakukan kewajibannya sebelum adanya peraturan baik perundang-undangan yang berlaku maka dari itu setiapadanya suatu perbuatan dan kebijakan negara harus ada dasar yang kuat di dalam menjalankan tugas-tugas negara. Apabila dalam menjalankan negara berlum ada peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menajalan pemerintahan sebagai pejabat dan bada anministrasi sebagaimana kebijakannya harus adanya perundang-undang yang mengaturnya terlebih dahulum yaitu *freis emersen*.

---

<sup>32</sup> Sri Sumantri, 1999, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm. 15

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan kata di dalam suatu bahasa Inggris yaitu *protection* yang artinya sebagai : a. *protecting being proteced*, b. *system protecting*, c. *person or thing that protect*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai tempat berlindung atau juga sebagaimana memperlindungi.<sup>33</sup> Dari pengertian kata di atas bahwa perlindungan hukum dapat di artikan sebagai melindungi hak-hak pribadi manusia, melindungi orang yang lemah agar mendapatkan yang menajadi haknya tidak mendapatkan pengurangan.

Harjono berpendapat perlindungan dalam bahasa Inggris yaitu sebuah *legal protection*, juga dalam bahasa belanda sendiri memiliki istilah dengan *rechtsbecherming*. Harjono berpendapat bahwa perlindungan hukum di berikan oleh sarana hukum tujuannya adalah untuk melindungi hak atau kepentingan-kepentingan tertentu<sup>34</sup>. Setiono mengemukakan perlindungan hukum diartikan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat atas sewenang-wenangnya penguasa yang ketidak sesuaian dari peraturan yang berlaku dan guna terwujudnya ketenagan, kedamaian, ketentraman masyarakat untuk menikmati hak-haknya tersebut.<sup>35</sup> Sedangkan dari pendapatnya Philipus M Hadjon mengungkapkan bahwa terkait perlindungan dari hukum itu sendiri adalah perlindungan terhadap harkat juga martabat manusia guna melindungi HAM, subyek hukum berdasarkan atas kewenangan dan ketentuan peraturan

---

<sup>33</sup> Kamus Bahasa Indonesia, KBBI.

<sup>34</sup> Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 357.

<sup>35</sup> *Ibid*

peraturan yang berlaku, dapat diartikan perlindungan hukum di berikan untuk pemenuhan hak-hak dan tidak mengurangi apa yang itu kewajibannya.<sup>36</sup>

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang, perlindungan hukum secara nyata dapat di lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut bermakna bahwa disini setiap adanya warga dari negara Indonesia berhak atas dari mendapatkan perlindungan diri, baik keluarga, kehormata, harta dan martabat dan setiap warga negara atas berhak mendapatkan dari rasa aman juga ketentraman dan juga mendapatkan sebuah perlindungan dari semua bentuk ancaman dan bahaya yang tidak sesuai dengan HAM, dan warga negara berhak terhindar dari bahaya dan bebas dari segala ancaman dan merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Untuk mencegah adanya tersebut negara menciptakan sebuah lembaga hukum guna untuk melindungi warga negara indonesia agar bebas dari hal-hal yang tidak di inginkan misalnya kekerasan, penyiksaan, dan lain sebagainya.

Seseorang apabila melakukan kesengajaan kekerasan kepada orang lain sebagaimana telah melanggar ketentuan ham, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar baik ketentuan pidana sesuai dengan adanya hukum negara yang berlaku, perlindungan hukum kepada masyarakat atas rasa aman di atur dalam bentuk dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkhsus Pasal 35, dalam pasal tersebut dapat di artikan bahwa setiap

---

<sup>36</sup> Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, hlm. 25.

manusia mempunyai hak sejak berada di dalam kandungan, hak tersebut tidak dapat dicabut bahkan oleh negara dan berhak mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam masyarakat yang damai, tenang, tentram.

Hukum yang berada di dalam masyarakat adalah sarana sebuah hukum yang tercipta guna adanya kenyamanan dan ketentraman tersendiri, sehingga apa yang dicapainya hubungan antar setiap individu tercapai kedamaian dan ketentraman untuk membuat sebuah kepentingan yang harmonis juga kekeluargaan. Hukum sendiri sebuah perlindungan yang terbentuk oleh manusia dengan adanya norma dan kaedah. Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi norma sebagaimana berlaku bagi semua elemen manusia yang berada di wilayahnya. Hukum adanya kejaminan semua orang untuk meletakkan haknya sebagai diajalankan apa yang menjadi haknya untuk menentukan sebuah perlindungan hukum adanya pelaksana yang disiplin dan tegas.<sup>37</sup> Adanya peran hukum di dalam masyarakat adalah untuk kepentingan setiap masyarakat agar tidak terganggu antar kepentingannya. Persengketaan yang sering terjadi dan dialami harus adanya keadilan yang berlaku yaitu hakim sebagai pemutus perkara. Tujuan pokok tersendiri adanya hal perlindungan dari kepentingan manusia sehingga terciptanya tatanan yang tertib dan terwujudnya. Subekti mengatakan dalam pandangannya tujuan dari hukum itu sendiri adalah mengabdikan kepada negara agar terwujudnya masyarakat damai aman dan tenang atas kesejahteraannya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 39

<sup>38</sup> *Ibid*

Kewajiban dan juga hak timbul adanya subyek dan obyek hukum itu sendiri harus mendapatkan prioritas utama dalam perlindungan hukum, sehingga dalam melakukan sebuah aktifitas dan kepentingan masing-masing masyarakat merasa aman dan tenang. Dapat diartikan dalam perlindungan hukum bahwa setiap individu manusia merasa hak dan kepentingannya akan terjamin dan kembali lagi apa yang di dapatkannya, dengan rasa aman, tenang. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perlindungan hukum diberikan terhadap subyek hukum atas aturan yang berlaku. Baik itu *preventif* (pencegahan) dan juga adanya upaya *represif* (pemaksaan), baik adanya hukum tertulis juga tidak tertuklis dalam penegakannya peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebuah gambaran secara umum atas fungsi itu sendiri, juga kepentingan atas setiap manusia di dalam negara bahkan masyarakat yang paling utama sehingga muncul keselarasan dan keseimbangan.

Berdasarkan dari paparan yang di atas sehingga dapat di simpulkan bahwa sebuah perlindungan hukum diberikan setiap kepada oleh masyarakat guna melindungi haknya dan pemenuhan kewajibannya terhadap harkat dan martabatnya atas tidak kesewenang-wenangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang, dan tujuan adanya perlindungan hukum adalah untuk terwujudnya adanya kepastiangan hukum.

### **3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum**

Terkait dengan prinsip terkait dengan perlindungan hukum terkhusus terhadap rakyat yang berlandaskan pada suatu Pancasila dan juga undang-

undang dasar sebagai falsafah negara Indonesia. Konsepsi perlindungan hukum yang berasal dari negara barat adalah *Rechtsaat juga rule of the law*. Dengan adanya konsepsi Barat antara lain sebagai acuan kerangka dalam berfikir dan berladaskan Pancasila dengan adanya sebuah dari prinsip perlindungan hukum Pancasila, prinsip perlindungan hukum yang ada di Inonesia adalah pengakuan juga perlindungan hak asasi manusia harkat dan martabatnya yang bersumber dari Pancasila.

Prinsip-prinsip yang selalu dengan mendasari yaitu terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat berdasarkan Ideologi Pancasila yaitu:

a. Pertama adalah mengenai prinsip dari perlindungan hukum terkhusus oleh rakyat sebagai dari tindakan pemerintah antara lain konsep jaminan suatu ham. Pengakuan hak dan juga harkat yang pada manuisa memiliki dasar sudah melekat pada cita-cita bangsa yaitu Pancasila sebagai filosofi negara yang menjadi kesepakatan bersama, pancasila sebagai cita-cita leluhur pendiri bangsa. Dari adanya landasan dan tujuan negara maka semua rakyat Indonesia dianulir terkait pengakuan, tujuan, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama. Tidak lupa di pembukaan undang-undang dasar juga sebagai pondasari berdirinya negara Indonesia juga cita-cita yang wajib dicapai oleh negara dan saling sinkron antara masyarakat.

b. Prinsip Negara Hukum

prinsip yang kedua adalah<sup>39</sup> terkait dengan landasan perlindungan bagi rakyat atas suatu tindakan-tindakan pemerintah dengan prinsip adanya negara hukum. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila dasar dari suatu falsafah negara harus berupa serasi baik dari hubungan pemerintah juga rakyat melalui asas kerukunan sebagai elemen yang pertama dalam Pancasila sehingga menimbulkan adanya keserasian dan terwujudnya keseimbangan di dalam masyarakat.

Prinsip perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu pada pengakuan juga keserasian untuk mewujudkan adanya hak asasi manusia. Adanya konsep-konsep pada pengakuan juga perlindungan hukum menitikberatkan pada pembatasan terkait dengan menekankan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>40</sup> Prinsip kedua sebagaimana telah adanya menjadi landasan terhadap suatu perlindungan hukum sebagaimana suatu prinsip negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam mewujudkan pemerintah yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat dan perlindungan kepada rakyat hal tersebut adalah upaya dari perlindungan hukum.

Pendapatnya dari Philipus M Hadjon, prinsip dalam perlindungan hukum terhadap rakyat berdasarkan landasan Pancasila di bedakan sebagaimana menjadi dua adalah:

---

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 19-20

<sup>40</sup> Yasir Arafat, 2015, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember, hlm. 34.

- a. Prinsip pengakuan juga paling utama adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia manusia, dalam prinsip ini perlindungan yang di berikan kepada pemerintah kepada rakyat yang menitikberatkan pada konsep pengakuan terkait perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan pembatasan yang juga meletakkan kewajiban kepada masyarakat juga pemerintah sehingga adanya dari suatu prinsip dari perlindungan hukum itu snediri kepada rakyat yang berdasarkan pancasila, yang di awali dengan deklarasi HAM.
- b. Prinsip negara hukum yang memiliki sebuah prinsip ini yang telah adanya melandasi adanya negara hukum untuk rakyat atas tindakan pemerintah sebagaimana prinsip suatu negara hukum, dan dapat di kaitkan dengan prinsip pengakuan juga perlindungan terhadap HAM, pengakuan tersebut mendapatkan tempat utama dari negara sebagai tujuan dari negara hukum.<sup>41</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa perlindungan hukum di miliki oleh setiap subyek hukum dan negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat. Perlindungan hukum di berikan kepada rakyat untuk tidak di batasi dan oleh negara dan kesewenang-wenangannya atas kepentingan tertentu. Prinsip dari perlindungan hukum adalah bertumpu pada hak manusia tidak dibatasi pelaksanaan dan kewajibannya.

---

<sup>41</sup> Philipus M Hadjon, *Op., Cip*, hlm. 19

#### 4. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengungkapkan telah membagi dalam bentuk terkait dengan perlindungan hukum yaitu ada 2 (dua), antara lain:

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum preventif sebagaimana menunjukkan upaya terkait dengan kesempatan kepada rakyat atas suatu tindakan pemerintah yang ditunjukkan kepada rakyat. Dalam perlindungan hukum diatas menghindarkan dari semua segi konflik sengketa yang berkepanjangan sehingga negara atau pemerintah diberikan suatu kebebasan untuk bertikdak. Adanya perlindungan huku yang bersifat prefentif sehingga pemerintah di tuntutan untuk berhati hati di dalam melakukan kewenangan dan tugasnya dengan asas *freies ermessen*, sebagaimana rakyat bisa mengajukan sebuah keberatan atas pemerintah dalam membuat suatu keputusan.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum yang bersifat prefentif ini bertujuan untuk penyelesaian apabila sudah adanya sengketa. Negara Indonesia ada beberapa badan secara partial terkait antara perlindungan hukum kepada rakyat. Sebagaimana dikelompokan menjadi 3 (tiga) antara lain, di bawah ini:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Peradilan sebagaimana tempat untuk mencari sebuah keadilan, terutama di sini adalah apabila hak rakyat biasa diambil oleh penguasa negara

maka dapat mengajukan upaya gugatan kepada peradilan umum untuk mendapatkan keadilan.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Adanya suatu instansi negara untuk memberikan suatu keadilan yaitu atas putusan-putusan yang dianggap tidak sesuai dengan apa senyatanya di dalam masyarakat, maka dari putusan tersebut masyarakat bisa mengupayakan upaya hukum lagi yaitu banding administrasi diperuntukan kepada masyarakat yang haknya diambil secara putusan belum mewujudkan rasa keadilan. Negara suatu alat negara sebagaimana untuk mewujudkan rasa keadilan.

3) Badan-badan khusus

Badan hukum khusus ini sebagaimana dimaksud memiliki suatu kewenangan dalam menyelesaikan antara lain kantor dengan urusan perumahan, pengadilan pegawai dan bahkan sampai dengan badan suatu sensor yang memiliki bidang dalam piutang suatu negara, dan juga sistem peradilan administrasi negara.<sup>42</sup>

Muchsin berpendapat bahwa, terkait dengan perlindungan hukum sebagaimana suatu melindungi subyek hukum melalui peraturan hukum yang berlaku saat ini, apabila melanggar atau mengurangi hak orang lain akan mendapatkan sebuah sanksi, beliau mengungkapkan perlindungan di bagi menjadi dua<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS, hlm. 20.

- a) Perlindungan Hukum Preventif, sebagaimana perlindungan yang di berikan oleh pemerintah guna mencegah atas suatu terjadinya yang tidak di inginkan, misalnya adalah terjadinya sebuah pelanggaran. Hal tersebut terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki sebuah tujuan mencegah adanya suatu pelanggaran dengan cara memberikan berbagai dari batasan-batasan untuk mewujudkan kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif, adalah sebuah perlindungan hukum telah adanya jaminan diberikan tertentu dari pemerintah di waktu akhir kejadian atau peristiwa, yaitu berupa pemberian sanksi, denda, dan bahkan penjara.

Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum menurut beliau ada dua hal sebagai berikut:

- a) Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu dari perlindungan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat yang di berikan kesempatan untuk mengajukan sebuah keberatan sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan, yang memiliki tujuan mencegah adanya sengketa yang akan terjadi dengan cara melakukan kebebasan bertindak.
- b) Perlindungan Hukum Reprensif adalah perlindungan hukum yang mengutamakan titik pada sengketa. Penanganan terkait dengan perlindungan hukum yang di tangani oleh suatu pengadilan administrasi dan juga pengadilan umum termasuk dalam kategori ini, prinsip perlindungan hukum ini bertumpu pada perlindungan hak asasi manusia, konsep yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia yang harus

memenuhi kewajibannya antara masyarakat dan pemerintah.<sup>44</sup> Bentuk perlindungan represif mengarah pada penyelesaian sengketa secara langsung, dapat diartikan perlindungan represif mengarah pada penegakan hukum, karena melalui proses melalui pengadilan dalam penyelesaiannya, dan juga dalam perlindungan hukum harus adanya keterkaitan dengan pemerintah atau tindakan dari pemerintah terkhususnya adalah mengenai pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan juga terkait dengan perlindungan HAM adalah paling utama dan bagian dari tujuan negara.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dia berpendapat bentuk perlindungan hukum sebagai berikut.

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan dari hukum preventif, bahwa subyek teruntut diberikan sebuah kesempatan dalam mengungkapkan keberatan dan berpendapat sebelum pemerintah melakukan sebuah keputusan yang definitif. Dan memiliki tujuan menghindari sebuah sengketa, perlindungan ini berpengaruh sangat besar terhadap tindakan pemerintah yang mendasarkan pada kebebasan, bahwa adanya preventif ini pemerintah dalam melakukan sebuah kebijakan terdorong dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan yang merujuk pada diskresi.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>44</sup> *Ibid*

Perlindungan hukum reprensif adalah penyelesaian melalui sengketa, penanganan sengketa ini melalui pengadilan administrasi dan juga bisa melalui pengadilan umum. Prinsip dan perlindungan hukum reprensif adalah bertumpu pada perlindungan hukum terkhususnya hak asasi manusia.<sup>45</sup> Prinsip kedua adalah mendasari suatu untuk perlindungan hukum yang menasar atas tindakan pemerintah sebagai prinsip dari negara hukum, yang di kaitkan dengan adanya suatu perlindungan hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dari negara.

Sudut hukum berpendapat terkait dengan perlindungan hukum pada sarananya ada dua :

- a. Sarana Perlindungan Preventif, sebagaimana terkait dengan perlindungan hukum ini bahwa antara subyek sehingga diberikan kesempatan atas keberatan dengan atau mengungkapkan sesuatu sebelum pemerintah melakukan putusan yang dalam bentuk definitif. Tujuan pada intinya disini adalah mencegah adanya sengketa yang terjadi. Adanya dari berbagai perlindungan hukum secara preventif maka pemerintah harus berhati-hati dalam suatu mengambil sebuah keputusan dan tidak lain harus mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat dan tidak mengurangnya.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Reprensif, perlindungan hukum sebagaimana terkait dengan penyelesaiannya melalui sengketa dan penanganan melalui

---

<sup>45</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 102.

pengadilan umum dan bisa juga pengadilan administrasi negara yang berada di Indonesia yang masuk dalam kategori perlindungan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Fidusia**

### **1. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia**

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang relatif baru, yaitu secara resmi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika dilihat dari sejarah perkreditan dalam praktik perbankan di Indonesia, maka dapat dilihat adanya lembaga penjaminan yang mirip dengan jaminan fidusia yang dikenal dengan FEO (*Fiduciare Eigendom Overdacht*). FEO ini lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta, untuk benda-benda bergerak, lembaga penjaminannya adalah dengan gadai, yang prinsip dasarnya berkaitan dengan penguasaan atas benda yang digadai-kan, yang diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerduta, bahwa tidak sah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si ber-piutang atau si pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan si ber-piutang.<sup>46</sup>

Pada Pasal 1152 ayat (3) KUHPerduta menyatakan hak gadai hapus apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerduta, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah telah hilang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan, Business Structure as a Push on Financial Engineering and Law as a Contiguous Nature of Business*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hlm. 189.

<sup>47</sup> Salim HS, *op.cit.*, hlm. 29.

Prinsip dalam gadai tersebut diatur bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Hal ini dalam praktik perkreditan mempersulit pihak pemilik benda yang menjaminkan bendanya tersebut, terutama terhadap benda-benda yang dijadikan sebagai alat produksi dan/atau digunakan dalam operasional usaha. Jika benda yang dijadikan jaminan tersebut, diserahkan kepada kreditur, maka debitur tidak dapat menjalankan usahanya. Hal ini tentu dapat menghambat pe-nyaluran kredit dari lembaga perbankan.<sup>48</sup>

Pada awal perkembangannya, lembaga fidusia sebagaimana yang terjadi di Negeri Belanda mendapat tantangan yang keras dari yurispru-densi karena dianggap menyimpang (*wetsontduiking*) dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara. Tidak memenuhi syarat tentang harus adanya *causa* yang diperkenankan. Namun, dalam perkembangannya *arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. *Arrest* ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Pertimbang-an yang diberikan oleh *Hoge Raad* lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya. *Hoge Raad* berpendapat perjanjian fidu-sia bukanlah perjanjian gadai tidak terjadi penyimpangan hukum. P.A. Stein berpendapat bahwa:<sup>49</sup>

Dengan adanya sejumlah *arrest* dari *Hoge Raad* yang mengakui adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

lembaga tersebut di mana *Hoge Raad* memberikan keputusan-keputusan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai gadai karena di situ tidak dilakukan perjanjian gadai;
- b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda tetap dari debitur, sedang fidusia justru bendanya bukan haknya debitur;
- c. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan utang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh berada pada tangan debitur;
- d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUHPerdara);
- e. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata hanya dimaksudkan sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku pada perpindahan hak milik yang normal.

Di Indonesia, lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hogerechtshof* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*). Lahirnya *arrest* ini karena pengaruh asas konkordansi. Lahirnya *arrest* ini di-pengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

Apabila mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan ini: <sup>51</sup>

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof*, tertanggal 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah: <sup>52</sup>

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, dalam Penjelasannya disebutkan maksud ditetapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah : <sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah:<sup>54</sup>

- a. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya;
- b. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
- c. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas;
- d. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas utang yang baru akan ada (kontinjen);
- e. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada;
- f. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain;
- g. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia;
- h. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
- i. Jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia;
- j. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia, sekalipun hal itu diperjanjikan;
- k. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian kemudian;
- l. Bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*);
- m. Jaminan fidusia mudah dieksekusi.

---

<sup>54</sup> Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, hlm. 159-170.

Adapun larangan dalam penjaminan fidusia, yakni: <sup>55</sup>

- a. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar;
- b. Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- c. Pemberi jaminan fidusia hanya dapat dibebankan pada hak kebendaan, bukan terhadap hak perseorangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan Undang-Undang ini, objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: <sup>56</sup>

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi yang

---

<sup>55</sup> Irma Devia Purnamasari, 2014, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan Kesatu, Kaifa, Bandung, hlm. 85 dan 86.

<sup>56</sup> Salim HS, *op.cit.*, hlm. 64.

mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>57</sup>

## 2. Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini:<sup>58</sup>

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
  - 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - 4) Nilai penjaminan;
  - 5) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- b. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah :
  - 1) Utang yang telah ada;
  - 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
  - 3) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi;

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

- 4) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
- 5) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali diperjanjikan lain, seperti:
  - a) Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - b) Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain.<sup>59</sup>

Akta pembebanan fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk melindungi nasabah yang ekonominya lemah. Apa-bila mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur di dalamnya, meliputi hal-hal berikut ini :<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

- a. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia;
- b. Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia;
- c. Objek fidusia. Objek ini tetap berada pada pemberi fidusia;
- d. Asuransi objek fidusia;
- e. Pendaftaran fidusia;
- f. Perselisihan;
- g. Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia;
- h. Saksi-saksi;
- i. Tanda tangan para pihak.

Di dalam akta pembebanan ini, tidak diatur penyelesaian sengketa dengan cara *Alternative Dispute Resolution* (ADR), tetapi yang diatur dalam akta ini hanya penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, yaitu perkara yang timbul diselesaikan oleh pengadilan. Para pihak memilih domisi hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.<sup>61</sup>

### C. Tinjauan Umum Kreditur

Dalam dunia perbankan tidak lepas pihak-pihak terkait dalam hal melakukan kegiatan usaha perbankan. Istilah debitur dan kreditur sudah tidak asing lagi dalam dunia perbankan. Adapun definisi dari kreditur adalah sebagai berikut:

#### 1. Definisi Kreditur

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Pihak baik perorangan, maupun bentuk pemerinatahan, serta perusahaan yang memberikan suatu pinjaman dan pembiayaan kepada pihak lainnya (debitur) atas suatu penjualan barang/jasa atau pinjaman tunai. Bentuk pembiayaan tersebut biasanya sudah disepakati bersama dan telah dituangkan dalam sebuah perjanjian, bahwa pihak debitur akan mengembalikan segala pinjamannya kepihak kreditur sesuai waktu yang ditentukan.

## 2. Hak dan kewajiban kreditur

### a. Hak Kreditur

- 1) Memperoleh setiap biaya administrasi maupun provisi, dari setiap pelayanan yang diberikan kepada debitur;
- 2) Menolak setiap transaksi apabila transaksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan;
- 3) Bank memiliki hak unuk menjual agunan debitur, jika debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya sesuai yang diperjanjikan;
- 4) Memutuskan rekening debitur;
- 5) Menerima buku cek, buku tabungan, bilyet giro, jika terjadi penutupan rekening.

### b. Kewajiban kreditur

- 1) Bank wajib menjaga kerahasiaan identitas dan dana yang dimiliki debitur;
- 2) Menyerahkan agunan yang diberikan oleh debitur setelah kredit tersebut lunas dan tidak ada tanggungan Kembali;

- 3) Rutin memberikan segala laporan kepada debitur mengenai perkembangan dananya;
- 4) Membayar setiap bunga simpanan berdasarkan perjanjian;
- 5) Mengganti kedudukan debitur jika debitur tidak dapat melaksanakan kedudukannya kepada pihak ketiga.

#### **D. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit Bank**

Sebelum memasuki pembahasan tentang jaminan kredit bank perkreditan rakyat yang dimaksud jaminan kredit bank perkreditan rakyat, adalah jaminan kredit bank perkreditan rakyat yang berkaitan dengan dan untuk menerangkan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di Bank Perkreditan Rakyat.

##### **1. Pengertian dan Unsur-Unsur Kredit Bank**

Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).<sup>62</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana menjadi 2 (dua) jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Secara khusus

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

dibahas Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut BPR), terkait dengan jenis bank tersebut, maka Bank Umum adalah bank yang berwenang mengelola uang giral (tidak hanya uang kartal: uang kertas dan uang logam) maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank yang berwenang mengelola uang giral.<sup>63</sup>

Bank yang salah satu usahanya adalah menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk Kredit maka BPR pun sebagai salah satu jenis bank berdasarkan kelembagaannya berarti juga turut menjalankan usaha kredit tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut juga UU Perbankan yang diubah) Pasal 1 angka 11 mendefinisikan Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>64</sup>

Adapun Istilah "kredit" tersebut di atas berasal dari bahasa Latin "*credere*" (lihat pula "*credo*" dan "*creditum*") yang semuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Terkait dengan istilah tersebut, maka kreditur yang memberikan kredit berarti mempunyai kepercayaan,

---

<sup>63</sup> Widjaja Gunawan, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57

<sup>64</sup> *Ibid.*

bahwa Debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.<sup>65</sup>

BPR sebagai salah satu jenis bank berdasarkan kelembagaannya yang juga menjalankan usaha kredit sebagaimana Bank Umum berarti juga mempunyai unsur-unsur kredit yang sama dengan bank umum yaitu adanya kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bank akan diterimanya kembali, kesepakatan antara pemberi dan penerimaa kredit, jangka waktu pemberian kredit, risiko tidak tertagihnya kredit, balas jasa/keuntungan pemberian kredit.<sup>66</sup>

## 2. Prinsip Pemberian Kredit

Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang diubah, menjadi dasar mengenai yang seharusnya dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, terkait dengan penilaian tersebut ada 5 Prinsip Analisa Kredit yang dikenal dengan istilah *the five C of credit analysis* yang bertujuan memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Penilaian Karakter (*Character*), yaitu mengetahui kejujuran dan itikad baik calon Debitur melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

---

<sup>65</sup> Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98-100

<sup>66</sup> Op.Cit.

<sup>67</sup> *Ibid.*

- b. Penilaian Kemampuan (*Capacity*), yaitu meneliti keahlian calon Debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya.
- c. Penilaian terhadap Modal (*Capital*), yaitu analisis terhadap posisi keuangan calon Debitur secara menyeluruh masa lalu sampai yang akan datang.
- d. Penilaian terhadap Agunan (Collateral), yaitu ketersediaan barang jaminan untuk menanggung pembayaran kredit macet.
- e. Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitur (*Condition of Economy*), yaitu analisis pasar untuk mengetahui masa depan usaha (pemasaran dari hasil usaha) calon Debitur.<sup>68</sup>

Di samping menerapkan prinsip 5 C's Bank juga menerapkan prinsip 7 P sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

---

<sup>68</sup> Arikanti Natakusumah, *Pemahaman Terhadap Akta Perjanjian Kredit*, [http://groups.google.co.id/group/NOTARISPPATINDONESIA/msg/fc6c894afef26e4b?dmode=sour](http://groups.google.co.id/group/NOTARISPPATINDONESIA/msg/fc6c894afef26e4b?dmode=source)ce diakses tanggal 9 Juni 2024

<sup>69</sup> *Jaminan & Penagihan Hutang Fidusia*, [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=5220](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5220), diakses tanggal 9 Juni 2024

- d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.<sup>70</sup>

Selain prinsip-prinsip di atas, Bank juga dalam memberikan kredit menggunakan prinsip 3 R, yaitu:<sup>71</sup>

- a. *Returns* (Hasil yang diperoleh), dapat membayar kembali kredit beserta bunganya.
- b. *Repayment* (pembayaran kembali), oleh Debitur atas kredit sesuai jadwal.
- c. *Risk bearing ability*, (kemampuan menanggung risiko) Debitur.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Grace Giovani , *Waarmerking: Solusi pengikatan Jaminan yang Legal dan Terjangkau*, [http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6&Itemid=2](http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2) diakses tanggal 9 Juni 2024

<sup>71</sup> Grace P. Nugroho, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, <http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Benda+Objek+Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan> diakses tanggal 9 Juni 2024

<sup>72</sup> Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.pdh.law.ui.edu/url.php?q=1127>, diakses tanggal 9 Juni 2024

### 3. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama.<sup>73</sup> Perjanjian tidak bernama atau kontrak *innominat* merupakan kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan belum dikenal pada saat KUHPerduta diundangkan sehingga bersifat khusus artinya berlaku peraturan yang bersifat khusus atas kontrak tersebut hal mana berlawanan dengan kontrak *nominaat*/perjanjian bernama berlaku hukum perdata yang bersifat umum/KUHPerduta.<sup>73</sup>

Pada hakikatnya Perjanjian Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerduta akan tetapi menurut pendapat pakar hukum seperti Sutan Remi Sjahdeini menyatakan:<sup>74</sup>

- a. Sifat konsensual perjanjian kredit bank membedakannya dengan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil (terjadinya perjanjian karena adanya penyerahan uang) karena dimungkinkan setelah ditanda-tanganinya kredit belum menimbulkan kewajiban bagi bank menyediakan kredit (bergantung pada telah/belum dipenuhinya seluruh syarat dalam perjanjian kredit).

---

<sup>73</sup> Rusmaedi, *Praktik pembebanan jaminan fidusia yang tidak sesuai undang-undang nomor 42 tahun tentang jaminan fidusia 1999: analisis kasus Bank Perkreditan Rakyat Universal Karya Mandiri*, <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrakpdf.jsp?id=88686&lokasi=lokal>, diakses tanggal 9 Juni 2024

<sup>74</sup> *Sifat Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai*, <http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/5>, diakses tanggal 9 Juni 2024

- b. Selain itu hal lainnya yang membedakan perjanjian kredit dengan pinjam meminjam uang adalah kredit diberikan oleh bank kepada nasabah/Debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu nasabah/Debitur sebagaimana pada perjanjian peminjaman uang biasa , kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian apabila ini tidak dipenuhi berarti menimbulkan hak bagi bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak.
- c. Dan hal lain yang membedakan adalah syarat cara penggunaannya atau perjanjian kredit bank hanya dapat dipergunakan menurut cara tertentu atau kredit tidak dapat digunakan secara leluasa, misalnya dengan menggunakan cek dengan kemungkinan cara lain tidak diperbolehkan, hal ini membedakan dengan perjanjian peminjaman uang biasa yang tidak menentukan bagaimana cara Debitur mempergunakan uang pinjaman itu.<sup>75</sup>

Sehingga perjanjian kredit adalah perjanjian tidak bernama sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya baik dalam KUHPerdata maupun dalam UU Perbankan yang diubah melainkan dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon Debiturnya sesuai dengan asas kebebasan kontrak.<sup>76</sup>

Perjanjian kredit bank harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis hal ini dikuatkan oleh Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Salim H.S., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78-80.

10/Ek/In/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan pemberian kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan/akad perjanjian kredit. Selain itu menurut pendapat Hasanuddin Rahman yang lebih penting lagi filosofi perjanjian kredit, agar berfungsi sebagai alat bukti harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan.

#### **4. Jaminan Kredit**

##### **a. Pengertian Jaminan Kredit**

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jaminan/pemberian kredit berarti alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah Debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang.<sup>77</sup>

Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 arti Jaminan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan sedangkan jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan istilah *collateral* sebagai bagian dari 5 C's diartikan dengan agunan.<sup>78</sup>

Pasal 8 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 agunan tambahan bukan sesuatu yang pokok dalam pemberian kredit sebab tanpa itu bank dapat memberikan kredit asalkan berdasarkan unsur-unsur 5 C's selain *collateral* telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah

---

<sup>77</sup> Op.cit., hlm. 77

<sup>78</sup> Loc. Cit., hlm. 209

Debitur untuk mengembalikan utangnya sehingga pengertian jaminan menurut UU Perbankan menunjukkan Bank Umum dan BPR tidak terlalu terikat pada ada atau tidaknya agunan asalkan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan telah terpenuhi namun menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini praktek perbankan masih menunjukkan orientasinya pada agunan atau *collateral oriented*.<sup>79</sup>

Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon Debitur adalah sebagai berikut:

1) Dengan Jaminan

a) Jaminan Benda Berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b) Jaminan Benda Tidak Berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposito, sertifikat saham, dan lain-lain.

c) Jaminan Orang

2) Tanpa Jaminan, maksudnya bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan tertentu, melainkan bisa saja dengan penilaian terhadap prospek usahanya.<sup>80</sup>

## **b. Kegunaan Jaminan Kredit**

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila Debitur cidera janji

---

<sup>79</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 272.

<sup>80</sup> *Ibid.*

- 2) Menjamin agar Debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan meninggalkan usaha atau proyeknya dapat dicegah.
- 3) Memberikan dorongan kepada Debitur untuk memenuhi janjinya agar Debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaannya yang dijaminan kepada bank.

Menurut Subekti lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Sehingga jaminan kredit bank di sini berfungsi untuk menjamin pelunasan utang Debitur apabila cidera janji dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak bank bahwa kreditnya tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.<sup>81</sup>

#### **E. Fidusia Dalam Perspektif Islam**

Persentase umat Islam di Indonesia yang cukup besar ini secara *inheren* membawa pula pada satu kesimpulan tentang signifikansi norma-norma agama Islam di Indonesia. Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur perilaku ritual peribadatan tetapi juga kemasyarakatan seperti perkawinan, politik dan ekonomi. Satu hal yang cukup kental dalam Islam adalah struktur hukum yang cukup kuat mengikat setiap perilaku umatnya. Di dalam Islam ada istilah haram (tidak boleh dilakukan), sunnah (dianjurkan dilakukan), wajib (harus dilakukan)

---

<sup>81</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, 1977*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991 lihat juga Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Jakarta, hlm. 70

dan mubah (boleh dilakukan). Selain itu struktur hukum juga memiliki kerangka yang cukup jelas terutama dalam sumber hukumnya berturut-turut sesuai prioritasnya yaitu seperti ijma, qiyas, istihsan dan sebagainya. Karena itu setiap perilaku umat Islam apakah dalam wilayah privat ataupun publik selalu terkait dengan norma-norma agama Islam. Wajar untuk dipertanyakan apakah fidusia yang dipraktekkan dalam sejumlah perusahaan pembiayaan relevan dengan hukum bisnis Islam.

Dalam ilmu fiqih, transaksi kredit dikenal dengan istilah jual beli taqsih. Kredit merupakan transaksi yang dilakukan pada suatu barang, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai tahapan yang disepakati kedua belah pihak.

Mengutip jurnal Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah karya H. Al Hafid Ibnu Qayyim, M.Th.I, hakikat membeli barang kredit sama saja seperti berutang.<sup>82</sup> Utang tidak dianjurkan dalam syari'at Islam, kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan merasa mampu untuk melunasinya. Atas dasar pengecualian itu, jumhur ulama menyepakati hukum kredit barang adalah mubah atau boleh. Dalil rujukannya adalah Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ

<sup>82</sup> Qayyim, A. H. I., & Rujiansyah, R. 2019. Hukum Jual Beli Angsuran (Kredit) Menurut Syariah. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, hlm. 9-18.

عِنْدَ اللَّهِ وَأَقَوْمٍ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا أَنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>83</sup>

Kemudian, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA disebutkan pula bahwa:

“Rasulullah Saw membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan beliau juga menggadaikan perisai kepadanya.”<sup>84</sup>

Fatwa ekonomi Syariah yang telah hadir, secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah* (fiqh ekonomi). Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tarjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktek bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi ke DSN (Dewan Syariah Nasional), sedangkan *tarjih* yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi Syariah.

Fatwa ekonomi Syariah DSN ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi Syariah melainkan juga bagi warga masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa ini ini telah dijadikan hukum positif melalui peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR telah mengamandemen Undang-

<sup>83</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282> diakses pada 1 September 2024

<sup>84</sup> Hadist Riwayat Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang pengadilan agama.

Dalam kegiatan bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Terhadap kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut dimungkinkan untuk penerapan Prinsip Syariah dalam operasionalnya. Adanya menjadi semakin jelas setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan satu paket regulasi yang terkait dengan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu Peraturan tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad yang digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penerbitan paket regulasi tersebut adalah untuk memberikan landasan hukum yang memadai berkaitan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta guna memenuhi kebutuhan masyarakat pada industri pembiayaan memerlukan keragaman sumber pembiayaan dan pendanaan berdasarkan pada Syariat Islam.<sup>85</sup> Adapun dasar

---

<sup>85</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

diperbolehkannya bersandar pada ketentuan hukum yaitu dari Suhaib ra, menurutnya Rasulullah bersabda:

Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan yaitu:

1. menjual secara kredit
2. muqaradhah (*mudharabah*)
3. mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah dan bukan untuk dijual.

Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan Konsumen berdasarkan akad *murabahah* ini mempunyai hak antara lain: memperoleh bayaran dari konsumen sebesar harganya secara angsuran sesuai yang diperjanjikan, mengambil kembali obyek *Murabahah* apabila konsumen sebagai pembeli (*musytari*) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan, dan menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pembelian obyek *Murabahah*. Perusahaan Pembiayaan Konsumen ini di mana ia bertindak sebagai penjual mempunyai kewajiban antara lain: menyediakan obyek *Murabahah* sesuai yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli (*musytari*) dan menjamin obyek *Murabahah* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Dalam menyediakan obyek *Murabahah* Perusahaan Pembiayaan Konsumen dapat mewakilkan pembelian barang tersebut kepada konsumen berdasarkan prinsip *wakalah*, yaitu perjanjian (akad) di mana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dalam hal

pembiayaan konsumen ini pihak yang diberi kuasa adalah konsumen selaku pihak yang berkepentingan mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan konsumsi.

Konsumen juga memiliki hak dan kewajiban antara lain yakni hak untuk menerima obyek *Murabahah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan, kewajiban membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan dan mengembalikan atau menitipjualkan obyek yang dibiayai.

Obyek *Murabahah* harus memenuhi ketentuan paling kurang: dapat dinilai dengan uang, dapat diterima oleh konsumen, tidak dilarang oleh syariah Islam, dan spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya. Secara konkrit obyek *Murabahah* ini antara lain dapat berupa kendaraan bermotor, rumah, barang-barang elektronik, alat-alat rumah tangga bukan elektronik, dan barang konsumsi lainnya.

Perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang berdasarkan pada akad *murabahah* ini paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas Perusahaan Pembiayaan dan konsumen.
2. Spesifikasi Obyek *murabahah* meliputi nama, jenis, jumlah, ukuran dan tipe.
3. Harga jual, harga beli dan cara pembayaran angsuran.
4. Jangka waktu.
5. Ketentuan jaminan dan asuransi.

6. Ketentuan mengenai uang muka.
7. Ketentuan mengenai diskon/potongan.
8. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo.
9. Ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi bagi konsumen yang menunda pembayaran angsuran, dan
10. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dokumentasi yang diperlukan dalam *Murabahah* oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen paling kurang meliputi: surat persetujuan prinsip (*offering letter*), surat permohonan realisasi *Murabahah*, akad *Wakalah* (bila diperlukan), tanda terima uang konsumen, dalam hal Perusahaan Pembiayaan mewakili kepada konsumen (*musytari*) melalui *wakalah*, akad *Murabahah*, perjanjian pengikatan jaminan, dan tanda terima barang.

Tetapi jika dicermati maka terdapat point-point khusus yang dapat menjadi bahan analisis adalah ada perusahaan pembiayaan yang melakukan praktek *murabahah* sebagai kontrak jual tunai dan kredit dan ada pula perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Dalam Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis: Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

Dalam hal ini perlu dianalisis apakah perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual atau sebagai lembaga yang memberi hutang. Artinya apakah dalam kontrak yang dilakukan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan itu transaksi hutang piutang murni ataukah kontrak jual beli dengan cicilan. Perlu

pula dianalisis apakah dalam transaksi mengandung unsur riba atau tidak. Disamping itu apakah perusahaan pembiayaan melakukan kontrak jual beli atas suatu barang yang diatasnamakan penjual sendiri.

Dalam murabahah dimungkinkan adanya kontrak jual beli dengan memakai jaminan seperti tercantum dalam pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.

Selanjutnya dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad. Dari Pasal 127 dan 129 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini maka sebenarnya dimungkinkan dipraktikannya jaminan fidusia dalam jual beli murabahah.<sup>86</sup>

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia sangat dimungkinkan terjadinya dalam akad murabahah dimana perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual yang menjual barang secara kredit kepada konsumen (debitur) dengan diikutkannya jaminan berupa benda yang diperjualbelikan tersebut. Dalam konteks ini perusahaan pembiayaan bukanlah sebagai penyedia dana untuk dihutangkan kepada debitur (konsumen) tetapi sebagai pedagang yang menjual barang secara kredit kepada pembeli (debitur),

---

<sup>86</sup> Sujud Marguno, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hml 19

sehingga dengan demikian barang yang diperjualbelikan tersebut harus di atasnamakan penjual (perusahaan pembiayaan) sebelum terjadinya kontrak jual beli kredit.<sup>87</sup>



---

<sup>87</sup> Rizka, 2016, Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam, *Jurnal EduTech*, Vol. 2 No. 1, hlm. 72-85

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar di PT. Sarana Yogya Ventura

##### 1. Pelaksanaan Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. Sarana Yogya Ventura

Guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal untuk investasi, tidak hanya dapat dilakukan oleh bank. Ini dikarenakan adanya keterbatasan dari perbankan,<sup>88</sup> bukan saja keterbatasan dana yang disalurkan, melainkan juga keterbatasan jangkauan dan peluang untuk masuk ke sektor pembiayaan lainnya. Berkaitan dengan itu, sejak tahun 1988, pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.

Modal ventura, adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu.

Di dalam Pasal 1 ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, bahwa perusahaan modal ventura

---

<sup>88</sup> Muhamad Turmudi, 2017, Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 20-38

adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali dalam Pasal 1 huruf (h) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, kegiatan perusahaan modal ventura pada pokoknya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan pasangan usaha.<sup>89</sup>

Pembiayaan yang dapat diberikan perusahaan modal ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Penyertaan Modal Langsung Penyertaan modal langsung, adalah penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham perusahaan pasangan usaha yang bersangkutan. Pola ini dikenal dengan pembiayaan langsung. Penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan;

---

<sup>89</sup> Zahrul Mubarrak, 2020, Perbandingan Hiwalah Dan Anjak Piutang/Take Over Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 107-116

- 2) Penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam bentuk pengambilan sejumlah porto folio saham perusahaan pasangan usaha.
- b. Semi Penyertaan Modal Langsung Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya lebih fleksibel.
- c. Pembiayaan Bagi Hasil Pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan modal langsung belum atau tidak dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Bentuk pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili perusahaan pasangan usaha, obyek dana serta jaminan atas pemberian dana. Pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah berbadan hukum, terutama usaha kecil.

Untuk menjalankan usaha dalam modal ventura, menurut Pande N. Lubis, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, ada 5 (lima) dasar operasi usaha modal ventura, yaitu:

- a. Pemilihan investasi.

- b. Bersama-sama dengan Perusahaan Pasangan Usaha menyusun dan meramu dokumen hukum yang menjadi ikatan kontraktual diantara keduanya.
  - c. Setelah dokumen hukum ditandatangani dan segala persyaratan dipenuhi, maka pembiayaan yang telah disepakati dapat dilaksanakan.
  - d. Selanjutnya kedua pihak menjalankan perannya masing-masing, di mana Perusahaan Pasangan Usaha menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan perusahaan modal ventura melakukan kegiatan supervisi serta konsultasi yang diperlukan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha atau biasa disebut dengan dampingan manajemen.
  - e. Pada waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, Perusahaan Modal Ventura melakukan divestasi
- Realisasi pembiayaan modal ventura harus selalu didahului dengan suatu perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Menurut Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.

Di dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu:

- a. Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Modal Ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha. Yang dapat menjalankan Perusahaan Modal Ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan.
- b. Perusahaan Pasangan Usaha Perusahaan Pasangan Usaha haruslah berbentuk perusahaan. Dengan demikian, pihak perorangan tidak mungkin mendapatkan bantuan modal melalui bisnis modal ventura. Perusahaan Pasangan Usaha yang memperoleh bantuan dana lewat modal ventura, harus memenuhi kriteria:
  - 1) Mempunyai pangsa pasar dan prospektif;
  - 2) Pemilik menguasai bidang usahanya;
  - 3) Bidang usahanya mempunyai kekhususan, sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura antara di PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha harus melalui mekanisme operasional modal ventura, yakni:<sup>90</sup>

- a. Proses Seleksi Awal

---

<sup>90</sup> Julfizar, J., & Siregar, J. (2012). Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola Pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi pada PT. Sarana SUMUT Ventura). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 5, No. 2, hlm. 106-120.

Tahap ini merupakan proses pendahuluan dari pencairan dana modal ventura, yaitu untuk mengetahui layak tidaknya calon Perusahaan Pasangan Usaha untuk didanai. Pada tahap ini, yang diteliti antara lain : hal-hal mengenai bentuk badan usaha, bidang bisnis, skala usaha, kepemilikan.

b. Proses Penjajakan

Proses ini merupakan kegiatan evaluasi pendahuluan, yang meliputi kegiatan diskusi mengenai aspek-aspek, seperti permasalahan yang sudah dan atau akan ada, kewajiban usulan proyek, kebutuhan dana yang riil, prospek bisnis.

c. Proses Evaluasi

Ini merupakan proses penilaian lebih lanjut dan rinci untuk memastikan apakah pendanaan lewat modal ventura itu pantas diberikan atau tidak, dan apakah prospek pemberian dana tersebut nantinya baik atau tidak. Aspek yang akan dievaluasi dalam proses ini, antara lain: aspek hukum, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan serta aspek manajemen.

d. Proses Konfirmasi

Dalam proses ini, sudah ada keputusan pendahuluan tentang diterima atau tidaknya proposal calon Perusahaan Pasangan Usaha yang bersangkutan.

e. Proses Persiapan

Kerjasama Proses ini, meliputi kegiatan-kegiatan penentuan besarnya modal yang akan diberikan, pembuatan serta penandatanganan perjanjian pembiayaan modal ventura, verifikasi atas dokumen legal lainnya, dan penyusunan rencana implementasi.

- f. Proses Pendirian Badan Hukum (untuk jenis pembiayaan dengan penyertaan saham)

Apabila, perusahaan yang merupakan pasangan usaha belum terbentuk, maka terlebih dahulu dibentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, biasanya dalam bentuk Perseroan Terbatas.

- g. Proses Implementasi

Dalam tahap ini, rencana yang telah disepakati bersama direalisasi, yang dapat mencakup kegiatan-kegiatan, antara lain: pencairan dana, implementasi sistem keuangan, pembangunan fisik, evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik.

- h. Proses Komersial

Terhadap proses yang telah ditempuh sebelumnya, dilakukan komersialisasi, yang jika investasinya berhasil akan dilakukan:

- 1) evaluasi perkembangan usaha dan pelaksanaan kerja, berdasarkan laporan keuangan;
- 2) supervisi;
- 3) penyusunan dan evaluasi rencana kerja;
- 4) penanganan khusus (di luar rencana kerja)

- 5) Rapat Umum Pemegang Saham Jika investasinya tidak berhasil, maka terhadap komersialisasi ini hanya dapat dilakukan: a) usaha melakukan tindakan pengamanan, dengan cara mengundang pihak ketiga lainnya untuk dapat berpartisipasi ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang bersangkutan b) pembubaran kerjasama
- i. Proses Divestasi Proses divestasi ini wajib dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura, karena bukanlah tujuan pendanaan lewat modal ventura ini untuk tetap permanen di dalam Perusahaan pasangan Usahanya.

Menurut penulis langkah-langkah di atas merupakan keharusan bagi oleh pihak lembaga pembiayaan keuangan untuk menjamin adanya kerugian yang dideritanya. Lagi pula, tidak sedikit para debitor yang pada saat mengajukan permohonan pinjaman atau perjanjian kredit dalam posisi yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan prestasinya, namun karena perjalanan waktu yang tidak dapat diprediksi bisa juga berbalik keadaan yang semula lancar berubah menjadi macet. Perlakukan bank atau lembaga pembiayaan keuangan tersebut, sejalan dengan prinsip perbankan yakni adanya prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*).

Dalam pengikatan perjanjian yang dilakukan sangat tergantung dari jenis pembiayaan yang sesuai. Dalam praktek terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan, yaitu:

- a. Penyertaan saham langsung

Penyertaan modal yang dilakukan dalam bentuk saham di Perusahaan Pasangan Usaha secara langsung. Perusahaan Pasangan Usaha harus berbentuk Perseroan Terbatas. Hasil yang diterima oleh PT. Sarana Yogya Ventura berupa deviden yang dibagikan setiap tahun dari keuntungan Perusahaan Pasangan Usaha. Keuntungan Perusahaan Pasangan Usaha yang dibagikan untuk deviden ditentukan bersama antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Selain itu PT. Sarana Yogya Ventura mendapat capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh atas penjualan saham-saham milik PT. Sarana Yogya Ventura dan juga PT. Sarana Yogya Ventura berhak mendapatkan penghasilan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Penyertaan tidak langsung melalui

Obligasi Konversi Jenis investasi ini, adalah bentuk obligasi konversi yang kemudian dapat dikonversi menjadi saham biasa yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang sudah merupakan Perseroan Terbatas. Terdapat 2 (dua) kategori, yaitu :

- 1) Obligasi Konversi dengan bunga Dimana jangka waktu pembayaran dan tingkat bunga ditentukan bersama antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.
- 2) Obligasi Konversi tanpa bunga Bagian yang diterima oleh PT. Sarana Yogya Ventura berupa deviden sama dengan penyertaan saham

langsung. Selain dividen penghasilan yang diterima oleh PT. Sarana  
Yogya Ventura :

a) Kupon, adalah penghasilan berupa bunga yang diperoleh PT.  
Sarana Yogya Ventura yang didasarkan pada perhitungan  
persentase tertentu dari jumlah pokok penyertaan (obligasi) untuk  
sesuatu periode tertentu.

b) Imbalan Investasi Dibayarkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha  
dalam hal ini Perusahaan Pasangan Usaha bermaksud untuk  
membayar deviden kepada seluruh pemegang sahamnya.

c) Keuntungan dari hasil penjualan kembali saham konversi kepada  
pendiri perusahaan atau pihak luar.

3) Penyertaan modal dengan Pola bagi hasil

Merupakan bentuk penyertaan PT. Sarana Yogya Ventura  
yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha  
bersama antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan Perusahaan  
Pasangan Usaha. Merupakan pola partisipasi terbatas, yaitu dengan  
cara menentukan jumlah prosentase tertentu dari keuntungan setiap  
bulan atau masa tertentu yang akan diterima oleh Perusahaan  
Pasangan Usaha kepada PT. Sarana Yogya Ventura . Jika Perusahaan  
Pasangan Usaha mengalami kerugian pada suatu masa keuntungan  
partisipasi, maka Perusahaan Pasangan Usaha dapat  
mengkapitalisasikan kerugian partisipasi tersebut dalam jumlah  
partisipasi terbatas. Pola bagi hasil dilakukan pada Perusahaan

Pasangan Usaha yang usahanya berbentuk CV, Usaha Dagang dan Koperasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer di Sarana Yogya Ventura:

Penyertaan modal PT. Sarana Yogya Ventura terkait dengan jaminan fidusia, pada umumnya debitur merupakan Perusahaan pertambangan pasir. PT. Sarana Yogya Ventura bertindak sebagai pemberi pinjaman yang membeli truk secara tunai dan kemudian debitur (perusahaan pertambangan pasir) akan melunasi pinjaman tersebut. Dalam hal ini, jaminan fidusia dapat digunakan untuk memberikan keamanan atas kredit yang diberikan.<sup>91</sup>

Pada praktiknya, truk yang dibeli akan menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia memungkinkan PT. Sarana Yogya Ventura untuk tetap memiliki hak kepemilikan atas truk tersebut sampai kredit dilunasi sepenuhnya oleh debitur, meskipun truk tersebut berada dalam penguasaan debitur dan digunakan untuk operasional mereka.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar di PT. Sarana Yogya Ventura**

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sumber hukum utama yang mengatur tentang Jaminan Fidusia, yang latar belakangnya disebabkan antara lain adanya kekosongan hukum oleh karena sebelumnya tidak ada pranata jaminan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, sebagaimana yang menjadi salah

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer di Sarana Yogya Ventura, pada tanggal 27 Agustus 2024

satu bahan pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jaminan fidusia merupakan terobosan hukum melalui yurisprudensi atau hukum gadai (*fandrecht*) sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.<sup>92</sup>

Dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum, kedua belah pihak antara kreditur dan debitur perlu diberikan perlindungan secara hukum agar kedua belah pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum tidak merasa dirugikan oleh salah satu pihak apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut. Adapun tujuan dari diberikannya perlindungan hukum tersebut agar kedua belah pihak antara kreditur dan debitur mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut diharapkan memberi kepastian hukum kepada pemberi jaminan fidusia (debitur) dan penerima jaminan fidusia (kreditur), maupun kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Jaminan fidusia merupakan bentuk perikatan antara kreditur dan debitur yang timbul dari perjanjian. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian pinjam meminjam. Jaminan fidusia sebagai jaminan utang dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pertama, perjanjian obligator yaitu perjanjian berupa pinjam meminjam uang antara kreditur dan debitur. Tahap kedua, perjanjian kebendaan yaitu penyerahan

---

<sup>92</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, hlm. 20

hak milik dari debitur kepada kreditur dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* yaitu penyerahan hak milik sebagai objek jaminan fidusia tanpa menyerahkan fisik dari benda jaminan tersebut. Pada tahap ketiga, tahapan perjanjian pakai pinjaman ini merupakan kesepakatan bahwa debitur tetap dapat menguasai secara fisik objek dari jaminan fidusia tersebut.<sup>93</sup>

Dalam suatu perjanjian harus menerapkan asas konsensual yang berarti kontrak terjadi pada saat terjadinya kesepakatan. Menurut Salim H.S. dalam bukunya berjudul *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)* menjelaskan bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, yang sesuai adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui oleh orang lain. Perjanjian harus dibuat dalam kesadaran penuh dan kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1321 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan atau penipuan. Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak menjadikan perjanjian tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Para pihak yang melakukan kesepakatan tersebut harus menghormati perjanjian tersebut dan tidak dapat ditarik tanpa kesepakatan kedua belah pihak sebagai penerapan asas *pacta sunt servanda*.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Munir Fuady, 2018, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 191.

<sup>94</sup> Salim H.S, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima jaminan fidusia (kreditur) memiliki legalitas kepemilikan hak milik atas benda jaminan dari pemberi jaminan fidusia (debitur) sebagai bukti hak mendahului atas kreditur lainnya. Sedangkan bagi debitur, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut secara legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari kreditur melanggar ketentuan isi dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila kreditur bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian maka debitur dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

Perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur mempunyai bentuk yang berbeda. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, kreditur mempunyai perlindungan hukum atas hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia termasuk pelaksanaan eksekusinya apabila di kemudian hari debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi). Selain itu, debitur tetap mempunyai perlindungan hukum terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila kreditur berlaku sewenang-wenang dan tidak menjalankan isi dan ketentuan dari perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak.<sup>95</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus

---

<sup>95</sup> Abdul Hariss (et. al), 2023, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 252-264

ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan tentang pelayanan kepada masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat. Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan menurut teori perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan ini biasanya diletakkan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran yang akan dibuat. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terlatak dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.” Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri mereka pada

perjanjian tersebut maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut akan menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat pada Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Didalam sebuah perjanjian pembiayaan, objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang adalah yang paling efektif diantaranya hal ini disebabkan karena menggunakan jaminan fidusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut memuat sanksi-sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa ijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda penjara paling banyak Rp50.000.000,00.
2. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar adanya penggunaan klausula bagi sebagaimana termuat dalam

Pasal 18 yaitu dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun pidana denda sebanyak Rp2.000.000.000,00

3. Pasal 5 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan cara peringatan, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Perjanjian jaminan fidusia bukan merupakan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antar bank dengan nasabah debitur. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi” dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (accessoir), dimana perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit bank. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh perjanjian lain yang disebut perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Konsekuensi dari perjanjian accessoir ini adalah jika

perjanjian pokok tidak sah, atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka hukum perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir juga ikut batal.<sup>96</sup>

Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan “Akta Jaminan fidusia”, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Dari bunyi pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa akta jaminan fidusia haruslah dibuat secara otentik dan dibuat dalam bentuk tertulis. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang (pegawai umum yang berkuasa) untuk itu dimana di tempat akta itu dibuat. Pegawai yang berkuasa atau pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut yaitu salah satunya adalah notaris, maka dari itu akta jaminan fidusia harus dibuat dihadapan notaris agar kekuatan pembuktian dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak tersebut.

Akta jaminan fidusia merupakan hal yang penting dalam perjanjian jaminan fidusia, karena keterkaitan sifat perjanjian jaminan fidusia dengan perjanjian kredit dapat dilihat dari isi akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia dapat

---

<sup>96</sup> Hidayat Andyanto, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Fidusia, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*. Vol. 6, No. 1, hlm. 15-22

diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Pemberian jaminan fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia bukan berarti jaminan fidusia tersebut diberikan pada lebih dari satu kreditur terhadap beberapa perjanjian kredit, tetapi hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang khusus saja misalnya dalam hal pemberian kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah persetujuan antara dua bank atau lebih untuk memberikan fasilitas kredit kepada satu atau beberapa orang dengan menggunakan satu bentuk perjanjian kredit. Sedangkan yang dimaksud wakil penerima fidusia yaitu orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia.<sup>97</sup>

Hal lain yang tidak kalah penting untuk diketahui dalam hal pembebanan jaminan fidusia adalah obyek jaminan fidusia. Yang dimaksud obyek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Berdasarkan pengertiannya menurut Pasal 1 Angka (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia, yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya dapat dialihkan. Benda-benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak.<sup>98</sup> Untuk benda tidak bergerak dengan

---

<sup>97</sup> Fahmi Ali Ramdhani, 2021, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, hlm. 51-66,

<sup>98</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 11, No. 1, hlm. 96-113

berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikenai persyaratan sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan yang berlaku menentukan jaminan tersebut harus didaftar;
2. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotek. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162 jo Pasal 314 Ayat (3) KUH Dagang atau hipotik atas kapal laut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa kapal yang telah didaftar dapat dibebani dengan hipotik;
3. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik atas pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Selanjutnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Sedangkan tentang benda yang diperoleh kemudian ini berarti bahwa benda tersebut akan dibebani jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia,

---

<sup>99</sup> Nur Hayati, 2016, Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 2, hlm. 147-155

serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan diasuransikan. Klaim asuransi akan menggantikan benda yang menjadi obyek jaminan jika terjadi resiko yang menyebabkan obyek jaminan musnah.<sup>100</sup>

Pembebanan jaminan fidusia dalam pelaksanaan perjanjian kredit merupakan proses penandatanganan perjanjian kredit dan atau perjanjian jaminan oleh debitur sebelum diberikan fasilitas pinjaman, sebagai bukti adanya perikatan antara pihak bank dan pihak debitur. Apabila dalam perjanjian kredit tersebut pihak debitur wanprestasi maka pihak bank mempunyai cukup bukti untuk melaksanakan haknya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut untuk menjaga keamanan atau kepentingan bank dari segi hukum atas pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.<sup>101</sup>

Dalam penelitian penulis di PT. Sarana Yogya Ventura, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer:

“Selama ini belum ada Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar, karena perusahaan kami sangat menerapkan prinsip kehati-hatian. Jangka waktu untuk pendaftaran Jaminan fidusia itu 30 hari, maksimal di hari ke 25 kami sudah melakukan pendaftaran fidusia.”<sup>102</sup>

Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai tata cara untuk mendaftarkan obyek fidusia dan biaya terkait akta fidusia pada April 2015 yang

---

<sup>100</sup> Andi Wahyu Agung Nugraha, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 10, hlm. 108-117

<sup>101</sup> Setia Budi, 2017, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1, hlm. 99-107

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer di Sarana Yogya Ventura, pada tanggal 27 Agustus 2024

menggantikan PP Nomor 86 Thn 2000. Salah satu isi peraturan baru yang terdapat dalam PP ini ialah mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia yang terdapat dalam Pasal 4 UUF yang menyebutkan bahwa permohonan mengenai pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal dibuatnya akta jaminan fidusia. Pengaturan terkait jangka waktu pendaftaran fidusia ini pun sebelumnya hanya diatur dalam PMK No. 30 Tahun 2010. Yang menentukan bahwa waktu untuk pendaftaran fidusia tersebut adalah 30 hari dari tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Ketentuan perundang-undangan terkait dengan “jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia” selama ini masih terdapat kelemahan, karena dalam praktiknya notaris, selaku pihak yang berperan dalam melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, sering lalai dalam melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia.<sup>103</sup>

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, selain melahirkan hak kebendaan juga untuk memenuhi unsur publisitas maksudnya semakin terpublikasi jaminan utang akan semakin baik, sehingga kreditur dan khalayak ramai dapat mengetahui. Dengan dilaksanakannya pendaftaran benda yang dijamin dengan fidusia dikantor pendaftaran fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa

---

<sup>103</sup> Sadiqah (et. al), 2017. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dari obyek jaminan fidusia dan sekaligus dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Selain itu dengan dilakukannya pendaftaran pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dapat memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kredit yang lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.<sup>104</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumenn menggunakan agunan fidusia atas suatu benda bergerak misalnya sepeda. motor yang marak terjadi pada Indonesia yg berada pada bawah lembaga pembiayaan pada menganut suatu perjanjian jual beli bersyarat merupakan perjanjian yg terjadi antara konsumenn sebagai pembeli dan pemasok menjadi penjual menggunakan permohonan bahwa yg memenuhi pelunasan secara tunai pada penjual merupakan lembaga pembiayaan konsumen. Maka dari itu Perjanjian jual-beli ini adalah suatu perjanjian yg serta menggunakan adanya perjanjian pembiayaan konsumen menjadi perjanjian utama. Perjanjian jual beli tersebut dikategorikan ke pada perjanjian jual beli yg buat pada Pasal 1457-1518. KUHPerdta, biarpun aplikasi pelunasan disangkutkan pada kondisi yg dlsepakati pada perjanjian, yakni perjanjian pembiayaan konsumen. Berdasarkan Pasal 1531 KUHPerdta bahwasanya

---

<sup>104</sup> Supianto, S. dan Tri Budiman, N. 2020, Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 186-217.

pembeli harus pelunasan harga pembelian dalam waktu dan tempat penunaiian yg dipastikan berdasarkan perjanjian. Penyerahan secara cash oleh lembaga pembiayaan konsumen waktu penjual memberikan nota atau bukti pembelian yg ditandatangani oleh pembeli. Mengenai perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan agunan fidusia adalah perjanjian pembiayaan Konsumen menjadi agunan utama secara fidusia berupa muatan yg didanai oleh kantor pembiayaan konsumen dimana seluruh dokumen hingga cicilan terakhir dilunasi.<sup>105</sup>

Dalam penjelasan UU Jaminan Fidusia selain untuk mengakomodasi kebutuhan juga memberikan kepastian hukum, oleh karena itu UU Jaminan Fidusia mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima atau kepada pihak ketiga. Dengan adanya pendaftaran, pihak ketiga dianggap mengetahui karakteristik yang melekat pada objek yang bersangkutan dan adanya jaminan bond dengan ciri-ciri tersebut, dan dalam hal pihak ketiga lalai memperhatikan/mengontrol register/list tersebut tidak dapat mengharapkan perlindungan atas dasar niat baik dan harus menanggung resiko kerugian.<sup>106</sup>

Namun bagaimana jika PT. Sarana Yogya Ventura melakukan kelalaian dalam pendaftaran jaminan fidusia

“Apabila kami lalai dalam pendaftaran jaminan fidusia, maka kami akan membuat surat perjanjian kredit baru. Sebab apabila jaminan fidusianya belum terdaftar otomatis kekuatan eksekusi fidusia jadi tidak ada jadi

---

<sup>105</sup> Muhammad Dicky Randiansyah dan Rani Apriani, 2019, Aspek Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen Akibat Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2, hlm. 527-539

<sup>106</sup> Winarno, J. 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Independent Universitas Islam Lamongan*, Vol. 1, No. 13. hlm. 345-357

kreditur harus melalui proses gugatan wanprestasi terlebih dahulu untuk dapat mengeksekusi jaminan yang tertera pada perjanjian kredit”<sup>107</sup>

“Meskipun tidak di daftarkan fidusianya, secara hukum perjanjian kredit sah, yang penting obyek jaminannya tercantum di perjanjian kredit. jadi fidusia itu bukan untuk sah dan tidaknya jaminan, tapi untuk memberikan kepastian hukum kpd kreditur untuk langsung dpt melakukan eksekusi terhadap jaminan tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu.”<sup>108</sup>

Dalam PasaI 309 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan fidusia harus memberikan obyek yang sebagai benda agunan Fidusia pada rangka penerapan hukuman agunan fidusia. Jika Obyek agunan fidusia tidak diserahkan oleh pemeroleh fidusia, dapat serta meminta pertolongan pihak yg berwajib jika diperlukan, menurut Pasal 32 menerangkan bahwa Setiap janji untuk melaksanakan hukuman terhadap benda yg menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yg bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada PasaI 31, batal demi hukum. Dalam Pasal 33 mengungkapkan bahwa kewajiban yg memberi kewenangan kepada pemeroleh fidusia untuk memiliki barang yg menjadi obyek agunan fidusia apabila debitur Wanprestasi, maka *void ab initio*. Hal ini bentuk perlindungan terhadap kontributor fidusia, jika nilai objeknya lebih besar dari pada tunggakannya.

Pembuatan akta jaminan fidusia, dikenakan biaya yang besarnya telah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 (satu) mil dari nilai peminjaman atau nilai kredit.

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer di Sarana Yogya Ventura, pada tanggal 27 Agustus 2024

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Oktaviani S.E., sebagai Legal Officer di Sarana Yogya Ventura, pada tanggal 27 Agustus 2024

Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, namun para notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan kepada debitur. Tarif yang dikenakan oleh notaris sebesar 2% dari jumlah jaminan. Hal inilah yang menjadikan salah satu alasan dalam praktek di kehidupan khususnya di dunia usaha, baik pada lembaga leasing ataupun pada lembaga pembiayaan lainnya banyak ditemui bahwa setelah kreditur membuat akta pembebanan tersebut yang dibuat dengan akta notariil yang kemudian tidak lagi di tindak lanjuti dengan prosedur ataupun ketentuan pendaftaran yang ada. Hal ini berkaitan dengan pemikiran bahwa pembebanan jaminan fidusia dengan akta notariil sudah cukup aman bagi kreditur selain itu juga lebih menghemat biaya pendaftaran jaminan fidusia. Hal lain yang mendasari salah satunya adalah selama pembebanan jaminan fidusia ini kebanyakan tidak bermasalah dalam pelaksanaan prakteknya, namun sebagai pegangan akta pembebanan jaminan fidusia tersebut dipersiapkan oleh kreditur untuk mmengantisipasi kemungkinan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia apabila dikemudian hari dalam hubungan pembebanan jaminan fidusia antara pemberi fidusia dan penerima fidusia tersebut terjadi suatu permasalahan yaitu apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuatnya, maka kreditur untuk lebih amannya lebih memilih pembuatan perjanjian dengan akata notariil, tetapi ada beberapa juga yang menggunakan akta dibawah tangan.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Nadya Kumala Dewi dan Widhi Handoko, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia, *Notarius*, Vol. 15, No. 1, hlm. 324-335

Karena jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditur atau lembaga pembiayaan, maka jaminan fidusia ini tidaklah lahir sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dimana menyebutkan bahwa fidusia lahir pada tanggal yang sama dimana dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Lembaga pembiayaan tersebut juga tidak dapat dilindungi hak-haknya oleh Undang-undang Jaminan Fidusia serta hak preferensinya tidaklah tinggi atau tidak ada hak yang didahulukan dari kreditur lainnya untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari objek benda yang dijadikan jaminan fidusia. Hal ini berarti perjanjian tersebut merupakan perjanjian keperdataan biasa dimana hak-hak atau rezim pada fidusia tidak dapat dilindungi dan peraturan fidusia ini belum dapat berlaku karena masih merupakan perjanjian umum (sesuai KUHPerdara) yang menyebutkan bahwa semua kebendaan si terhutang itu menjadi tanggungan seluruh utang-utangnya. Dengan tidak didaftarkannya maka menyebabkan perjanjian tersebut menjadi perjanjian keperdataan biasa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara. Adapun syarat-sahnya perjanjian ini diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dari syarat-syarat tersebut diatas, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan

syarat objektif. Apabila salah satu atau kedua dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Perjanjian yang dibuat tersebut secara sah berlaku sebagai undang-undang yang mengikat. Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dilihat secara jelas bahwa sesuai dengan ketentuan 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan ataupun karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selain itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik.

Suatu perjanjian ini selain tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas tetapi juga harus sesuai dengan sifat perjanjian dan harus berdasarkan kepaatutan, kebiasaan ataupun undangundang yang berlaku. Secara terperinci perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu perjanjian keperdataan perjanjian pinjam- meminjam, sesuai dalam ketetapan Pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan pengertian dari pinjam-meminjam antara lain: “Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Namun sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerdara, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam tersebut pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari benda yang dipinjamkan tetapi apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut musnah maka dengan cara apapun menjadi tanggungannya. Dalam perjanjian

pinjam-meminjam utang yang terjadi karena peminjaman utang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan didalam kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum tersebut merupakan perjanjian secara umum yaitu hanya sebatas perlindungan hukum yang tidak memiliki peraturan secara khusus serta tidak ada perlindungan atau hak-hak khusus yang dicantumkan atau memiliki hak preferensi (hak mendahului) seperti yang tercantum didalam Undang-undang Jaminan Fidusia apabila jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Perlindungan hukum ini jika ditarik secara umum tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pada Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak maka sejak saat itu juga semua harta kekayaan baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Sedangkan pada Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”Dalam pasal ini dapat diartikan bahwa harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan bagi para krediturnya dan apabila adanya penjualan jaminan maka hasil dari penjualan jaminan tersebut wajib dibagikan secara imbang atau rata antara masing-masing pihak kecuali jika ada hak untuk didahulukan

## **B. Akibat Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan**

Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah diatur jika objek yang dibebankan jaminan fidusia harus didaftarkan. Setelah dilakukan pendaftaran maka tiap orang bisa mengetahui bahwa benda yang disebutkan adalah betul-betul masih dengan maksud tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang bisa dilakukan dengan melihat suatu daftar pada tempat memiliki, wewenang atas itu. Pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan suatu keharusan, tetapi pada prakteknya sering ditemukan bahwa jaminan fidusia belum diregistrasi sesuai dengan prosedur pendaftarannya sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Dengan belum diregistrasikannya jaminan fidusia atau dibuatnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum cukup rumit serta beresiko.

Dalam Konsiderans UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain dirumuskan bahwa keberadaan UU tentang Jaminan Fidusia

diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penggunaan kata-kata “perlu, wajib” mengandung sifat ambigu/kemenduaan (*ambiguity*) dan multitafsir yang jauh dari prinsip kepastian hukum.<sup>110</sup>

Namun, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut diatas ditafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Fidusia yang tidak bisa menikmati keuntungankeuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Jaminan Fidusia.<sup>111</sup>

Jaminan fidusia tentunya juga akan digunakan oleh anggota masyarakat untuk menjamin kredit-kredit kecil, dengan benda-benda jaminan yang kecil pula nilainya. Kalau benda-benda jaminan seperti itu didaftarkan, maka dibanding dengan nilai benda jaminan itu biaya pendaftaran akan dirasakan berat. Di samping itu, reponnya juga harus diperhitungkan, mengingat paling tidak untuk sementara tempat pendaftaran hanya ada atau malahan baru akanada di kota-kota besar saja. Adalah bijaksana sekali para pembuat undang-undang untuk menyerahkan kepada para yang berkepentingan sendiri, untuk menetapkan, apakah dirasa perlu untuk didaftarkan atau tidak.

---

<sup>110</sup> Ni Nyoman Ayu Adnyaswari dan Suatra Putrawan, 2018, Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Jurnal Kertha*, Vol. 1, No. 1, hlm. 1-13

<sup>111</sup> J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 270

Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tentunya menimbulkan persoalan, oleh karena tidak ada sertifikat jaminan fidusia, padahal dalam sertifikat jaminan fidusia itulah tercantum hak dan kepuasan eksekutorial jaminan fidusia itu sendiri. Praktik yang melibatkan tenaga penagih utang misalnya, merupakan praktik yang bertentangan dengan hukum.<sup>112</sup>

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia sesuai ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999, dan aturan pelaksananya, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya membutuhkan campur tangan pihak pengadilan. Oleh karena itu, proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia ataupun benda yang menjadi objek diluar jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap objek pembiayaan jaminan fidusia dalam perjalanannya tidak full sesuai nilai barang, karena debitur sudah melakukan prestasinya yakni telah membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur. Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui *jasa debt collector* atau tukang tagih, hal ini tentunya akan melanggar hukum. Pelanggaran

---

<sup>112</sup> Mick Mario Valentino Sopacoly, 2017, Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 4, hlm. 5-11

hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dia atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan kreditur tersebut.

Belum diregistrasikannya jaminan fidusia berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pun aturan pelaksanaannya, jadi akta perjanjian fidusia dijadikan golongan perikatan di bawah tangan pun pada pelaksanaannya memerlukan bantuan dari pihak peradilan. Demikian daripada itu, pelaksanaan eksekusinya wajib dilaksanakan di mana prosedur pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri harus berdasar proses Hukum Acara Perdata sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Padapelaksanaan penyelesaian tetap dilaksanakan, jika eksekusi tersebut bisa batal demi hukum apabila debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.<sup>113</sup>

Disamping itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur dengan melalui debt collector atau penagih hutang tersebut dapat dikategorikan juga melanggar hukum pidana. Dalam praktiknya, oleh karena itu, perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang melanggar Pasal 368 KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,

---

<sup>113</sup> Akhsin, M. H, 2017, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3, hlm. 184-198

diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, padahal pada sertifikat tersebut tercantum hak dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia itu sendiri. Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa debt collector atau tukang tagih, hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, menyebabkan debitur bisa melakukan gugatan melalui pengadilan guna meminta ganti rugi terhadap perbuatan kreditur.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan di kantor jaminan fidusia, maka perbuatan dimaksud tetap masuk kategori perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Terhadap tindakan kreditur yang secara paksa mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, akan tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka debitur dapat langsung melaporkan ke Kantor Kepolisian Republik Indonesia terdekat.

Akibat hukum lainnya, dapat pula kreditur mengalihkan objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain, dalam ini debitur juga tidak dapat dijerat dengan UU Nomor 42 Tahun 1999, karena akta perjanjian di bawah tangan tidak sah menurut UU dimaksud. Oleh karena itu, mensikapi hal ini

kadang kala kreditur melaporkan debitur kepada kepolisian atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372 KUHPidana, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Langkah kreditur yang demikian pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi jikalau kreditur juga melakukan perbuatan sewenang-wenang untuk mengambil benda jaminan fidusia dan sebaliknya debitur juga bertindak mengalihkan benda jaminan fidusia, maka hal ini akan terjadi saling melaporkan. Hal demikian terjadi menandakan sebagian besar lembaga pembiayaan keuangan belum memahami dan mentaati ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999. Padahal jika dicermati dengan adanya jaminan fidusia yang didaftarkan secara benar akan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Keengganan mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, kemungkinan disebabkan adanya pembebanan biaya pada pihak kreditur.

Disisi lain dalam UU Jaminan Fidusia tidak ada aturan yang mengatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah ilegal. Tetapi yang memaksakan ketentuan yang ada dalam undang-undang, kondisi objek jaminan fidusia terdaftar. Karena suara ketentuan ini bisa menimbulkan interpretasi beragam, mengenai periode 60 (enam puluh) adalah periode pendaftaran jaminan fidusia atau pendaftaran untuk fakta-fakta jaminan fidusia yang ada sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Di UUJF, terlepas dari periode ini, tidak ada ketentuan yang memberikan kejelasam periode waktu yang

diperlukan untuk mencatat tulisan garansi fidusia. Oleh karena itu, menurut pihak koperasi periode itu hanya berlaku untuk pendaftaran yang ada dari sertifikat jaminan fidusia sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Namun, meskipun aturan telah dilaksanakan dalam praktiknya, masih dijumpai perusahaan keuangan di mana tidak mendaftarkan garansi fidusia, bahwa perikatan jaminan fidusia cuma terbatas pada penulisan tunggal notaris dan tidak dicatat sesuai kebutuhan, oleh legislasi tes ini. maka, akibat hukumnya jika tidak didaftarkan yaitu tidak lahirnya jaminan kebendaan pada jaminan fidusia tersebut, yang menyebabkan karakter kebendaan seperti *droit de suite* hak kebendaan yang selalu mengikuti bendanya pada tangan siapapun benda tersebut berada) dan hak prefensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

Selain itu apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fdusia tidak berlaku sehingga dapat dinyatakan, bahwa jika benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak tergolong dalam kelompok kreditur separatis atau bukan termasuk kreditur *preferent* melainkan kreditur konkuren (dipersamakan kedudukannya dengan kreditur lain).

Menurut Hasil Ibu Oktaviani

“Kalau fidusia tidak didaftarkan tidak bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi tapi harus melalui mekanisme gugatan dengan menunjuk jaminan kendaraan yang tercantum di perjanjian kreditnya.”

Jadi, apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditur) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-

keuntungan yang tertuang dalam ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (*konkuren*).

Dengan tidak didaftarkannya benda yang dibebani jaminan fidusia mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terutama ketentuan yang dapat menguntungkan para pihak bersangkutan. Namun bukan berarti perjanjian Jaminan Fidusia bukanlah perjanjian yang tidak sah apabila tidak dibuat dalam bentuk akta notaris ataupun tidak didaftarkan, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHPerd Pasal 1320 ayat (1) mengenai asas kesepakatan bersama mereka yang mengikatkan diri, Pasal 1320 ayat (2) mengenai asas kedudukan yang seimbang dan Pasal 1338 mengenai asas Pacta Sunt Servanda maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak dibuat dalam akta notaris tetaplah merupakan perjanjian yang sah selama memenuhi asas-asas jaminan fidusia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. Sarana Yogya Ventura adalah dengan melakukan perjanjian kredit baru disertai dengan pendaftaran fidusianya. Dengan menerbitkan perjanjian kredit baru dan memastikan bahwa jaminan fidusia segera didaftarkan, PT. Sarana Yogya Ventura dapat memperoleh hak preferensi atas objek jaminan tersebut. Dengan mendaftarkan fidusia apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, PT. Sarana Yogya Ventura memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan dengan lebih kuat dan sah di mata hukum. Secara normatif Perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pendaftaran, dan pelaksanaan jaminan fidusia, termasuk hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
2. Akibat hukum jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah akta perjanjian fidusia masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan harus melalui proses peradilan. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dan harus melalui proses hukum yang

panjang dan mahal untuk mengeksekusi objek jaminani dan Kreditur harus membuktikan di pengadilan bahwa debitur benar-benar melakukan wanprestasi.

## **B. Saran**

1. Prinsip utama Jaminan Fidusia diperuntukkan kepada kreditur agar terhindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, maka seharusnya kreditur tidak boleh lalai untuk membuat akta jaminan fidusia dengan Akta Natariil, dan juga didaftarkan melalui kantor pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Bagi pemangku kebijakan, apabila membuat peraturan atau ketentuan dalam bentuk keharusan, hendaknya harus dibarengi dengan pengaturan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadapnya, sehingga terwujud suatu kepastian hukum terutama akibat hukum bila ketentuan tersebut dilanggar

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Surat Al-Baqarah ayat 282

Hadist Riwayat Bukhari: 2096 dan Muslim: 1603

### B. Buku

A.S Hornby, 1995, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press, Oxford,

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Ali Zainuddin, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta,

Anwar, 2003, *Diklat Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

Asser, 1986. *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH Undip, Semarang,

B Djulaeka and Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,

Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

Finer (et. al), 1999, *Comparing Constitutions*, Boom, Oxford,

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

H. Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung,

Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,

Irma Devia Purnamasari, 2014, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan Kesatu, Kaifa, Bandung,

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

\_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.*, Surakarta, UMS,
- Munir Fuady, 2018, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta,
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Admistrasi Negara, Surabaya,
- Plato, 1986. *The Laws Penguin Classics*, Penguin Publishing Group,
- Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Jakarta,
- Salim H.S, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju,
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*.UI Press, Jakarta,

- Sofwan dan Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta,
- Solly Lubis, 2000, *Sumber Hukum Perangkat dan Peringkat Peraturan Hukum*, Makalah Seminar Nasional Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945, Bandar Lampung,
- Sri Sumantri, 1999, *Pengantar Perbandingan Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta,
- Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Suhardi Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- Suherman dan Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Sujud Marguno, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung,
- Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering, Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan, Business Structure as a Push on Financial Engineering and Law as a Contiguous Nature of Business*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor,
- Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta,
- Widjaja Gunawan, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan Aanvullend Recht Dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung,

Yasir Arafat, 2015, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*, Universitas Islam Jember,

### **C. Peraturan dan Perundang-Undangan**

UUD NRI Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Kitab Undang-undang Hukum Acara perdata (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah

### **D. Jurnal**

Abdul Hariss (et. al), 2023, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Dalam Hal Pemberi Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Penerima, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2,

Akhsin, M. H, 2017, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3,

Andi Wahyu Agung Nugraha, 2018, Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 10,

Elis Herlina dan Sri Santi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 25,

Fahmi Ali Ramdhani, 2021, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1,

Hidayat Andyanto, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Yang Menggunakan Jaminan Fidusia, *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA*. Vol. 6, No. 1,

Ida Ayu Made Widyari, (et. al), 2017, Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online, *Acta Comitatus* 2,

- Julfizar, J., & Siregar, J. 2012. Pola Pembiayaan Bagi Hasil Terkelola Pada Pembiayaan Modal Ventura Guna Mendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi pada PT. Sarana SUMUT Ventura). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 5, No. 2,
- Mahmudiyah, A. 2019, Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya). *Wasaka Hukum: Jendela Hukum dan Gagasan Hukum*, Vol. 7, No. 2,
- Mick Mario Valentino Sopacoly, 2017, Akibat Hukum Terhadap Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 4,
- Muhamad Turmudi, 2017, Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari, Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2,
- Muhammad Dicky Randiansyah dan Rani Apriani, 2019, Aspek Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen Akibat Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2,
- Mulyati, E., dan Dwiputri, F. A. 2018, Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2,
- Nadya Kumala Dewi dan Widhi Handoko, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar Di Kantor Pendaftaran Fidusia, *Notarius*, Vol. 15, No. 1,
- Ni Nyoman Ayu Adnyaswari dan Suatra Putrawan, 2018, Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, *Jurnal Kertha*, Vol. 1, No. 1,
- Nur Hayati, 2016, Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 2,
- Oktaviyani, V (et. al), 2021, Peranan Hukum terhadap Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 9,
- Paris Alfitra, D. 2021, Kepastian Hukum Penghapusan Objek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Recital Review*, Vol. 3, No. 1,
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2016, Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 11, No. 1,
- Rizka, 2016, Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam, *Jurnal Edu Tech*, Vol. 2, No. 1,

- Setia Budi, 2017, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No 1,
- Sudirga, I. M., dan Citra, M. E. A. 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Milik Bersama Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1, No. 1.
- Supianto, S. dan Tri Budiman, N. 2020, Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 2, No. 2,
- Ukus, Y. W. F., (et. al), 2023, Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit Perbankan. *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2.
- Winarno, J. 2013, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Independent Universitas Islam Lamongan*, Vol. 1, No. 13.
- Yunita Nerrisa Wijaya, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur, *Brawijaya Law Student Journal*,
- Zahrul Mubarrak, 2020, Perbandingan Hiwalah Dan Anjak Piutang/Take Over Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 1,

#### E. Lain-lain

- Arikanti Natakusumah, *Pemahaman Terhadap Akta Perjanjian Kredit*, <http://groups.google.co.id/group/NOTARISPPATINDONESIA/msg/fc6c894afef26e4b?dmode=source>
- Grace Giovani , *Waarmerking: Solusi pengikatan Jaminan yang Legal dan Terjangkau*, [http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6&Itemid=2](http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2)
- Grace P. Nugroho, *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*, <http://www.legalitas.org/?q=Jaminan+Fidusia+Tindakan+Eksekutorial+Terhadap+Benda+Objek+Perjanjian+Fidusia+dengan+Akta+di+Bawah+Tangan>
- Jaminan & Penagihan Hutang Fidusia*, [http://www.hukumonline.com/klinik\\_detail.asp?id=5220](http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=5220),

Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.pdh.law.ui.edu/url.php?q=1127>

Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Putusan Nomor: 023/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <http://www.pdh.law.ui.edu/url.php?q=1127>

Rusmaedi, *Praktik pembebanan jaminan fidusia yang tidak sesuai undang-undang nomor 42 tahun tentang jaminan fidusia 1999: analisis kasus Bank Perkreditan Rakyat Universal Karya Mandiri*, [http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrakpdf.jsp?id=88686&lo\\_kasi=lokal](http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/abstrakpdf.jsp?id=88686&lo_kasi=lokal)

Sifat *Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia dan Jaminan Gadai*, <http://pumkienz.multiply.com/reviews/item/5>

